



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F., S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Dirzy Zaidan, S.H., M.H., M. Taufan

E. Hasibuan, S.H., M.H., Hamka, S.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Sucipto Ombo, S.H., dan Yustinus Bianglala, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada Lembaga Advokasi hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum, Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd. Abdul Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H. Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada kantor *Nurhadisigit Law Office* yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.**  
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat  
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,  
 Jakarta Pusat 10320
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai  
 Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,  
Jakarta Pusat 10320

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, B.Sc., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H. M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., dan Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum dan asisten advokat yang tergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul

17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 39-01-02-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024, diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 13.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 57-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara

nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2

- (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada Dapil Sintang 5 DPRD Kabupaten Sintang;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) *jo.* Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 (**Bukti P-3**), **PEMOHON** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua);
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Sintang 5 Kabupaten Sintang *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh

KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Pemilu yang memanipulasi daftar pemilih tetap dan daftar hadir pemilih untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 5, Kalimantan Barat, khususnya di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai dan TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau. Hal mana tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

| Nomor dan Nama Partai |                 | Perolehan Suara Dapil Sintang 5 | Selisih |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| 2.                    | Partai GERINDRA | 4.672                           | (-) 13  |
| 14.                   | Partai Demokrat | 4.685                           | (+) 13  |

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sejumlah 13 (tiga belas) suara untuk keunggulan Partai Demokrat *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran atas kemurnian suara Pemilih, serta pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil pada Pemilu tahun 2024, khususnya oleh petugas **KPPS TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai** yang secara signifikan telah mempengaruhi perolehan jumlah suara dan kursi Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, terdapat 15 (lima belas) surat suara yang digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** dari **Partai Demokrat**, yang meliputi: satu Pemilih yang sudah meninggal dunia, 10 (sepuluh) Pemilih yang tidak hadir memilih, dua Pemilih di bawah umur dan dua Pemilih fiktif;

2. Bahwa 15 (lima belas) surat suara yang berpengaruh terhadap perolehan suara tersebut, diketahui atas nama sebagai berikut:
  - 2.1. **Fransiskus Hermanto Toroi**, nomor 64 (enam puluh empat) dalam DPT, adalah Pemilih yang sudah meninggal (**Bukti P-4.1**);
  - 2.2. **Karnaen**, nomor 90 (sembilan puluh) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.2**);
  - 2.3. **Adrianus Daut**, nomor lima dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.3** dan **Bukti P-4.4 Video**);
  - 2.4. **Mery Marlina**, nomor 116 (seratus enam belas) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.5 Video**);
  - 2.5. **Marselina**, nomor 108 (seratus delapan) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.6**);
  - 2.6. **Jungkan**, nomor 89 (delapan puluh sembilan) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P4.7**);
  - 2.7. **Ganut**, nomor 72 (tujuh puluh dua) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.8**);
  - 2.8. **Riki**, nomor 135 (seratus tiga puluh lima) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.9**);
  - 2.9. **Anisa**, nomor 16 (enam belas) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.10**);
  - 2.10. **Andreas Toni**, nomor 14 (empat belas) dalam DPT, adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.11**);
  - 2.11. **Yunia Lora Astika**, nomor 184 (seratus delapan puluh empat), adalah Pemilih yang tidak hadir memilih (**Bukti P-4.12**), tetapi tanpa alasan yang jelas lewat pesan *WhatsApp* mencabut pernyataannya;
  - 2.12. **Sari**, nomor 143 (seratus empat puluh tiga) dalam DPT, adalah Pemilih di bawah umur, yaitu berusia 9 (sembilan) tahun (**Bukti P-4.13**);
  - 2.13. **Aria**, nomor 22 (dua puluh dua) dalam DPT, adalah Pemilih di bawah umur, yaitu berusia 15 (lima belas) tahun (**Bukti P-4.14**);
  - 2.14. **Yustina Bejoi**, nomor 185 (seratus delapan puluh lima) dalam DPT, adalah Pemilih fiktif (**Bukti P-4.15** dan **Bukti P-4.16**);
  - 2.15. **Maria Alin**, nomor 103 (seratus tiga) dalam DPT, adalah Pemilih fiktif (**Bukti P-4.17**).



3. Bahwa pada mulanya informasi tentang proses pemungutan suara di TPS 002 Desa Nanga Tekungai tidak diketahui oleh peserta partai politik sebab di TPS *a quo* hanya ada saksi Partai Demokrat, sedangkan saksi dari peserta partai politik lainnya ditolak kehadirannya;
4. Bahwa kepastian 15 (lima belas) surat suara tersebut benar digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** dari **Partai Demokrat** diketahui dari hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Nanga Tekungai, (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih), bahwa Pemilih berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang (**Bukti P-5.1**);
  - 4.2. Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 002 Desa Nanga Tekungai, bahwa Pemilih yang berjumlah 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang semuanya menggunakan surat suara termasuk surat suara 15 (lima belas) Pemilih tersebut di atas (**Bukti P-5.2**), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

| Nomor dan Nama Partai          |                              | Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon                             |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| 1.                             | Partai Kebangkitan Bangsa    | Nol  |
| 2.                             | Partai GERINDRA              | Nol  |
| 3.                             | PDI Perjuangan               | Nol  |
| 4.                             | Partai GOLKAR                | Nol  |
| 5.                             | Partai NasDem                | Nol  |
| 6.                             | Partai Buruh                 | Nol  |
| 7.                             | Partai Gelora Indonesia      | Nol  |
| 8.                             | Partai Keadilan Sejahtera    | Nol  |
| 9.                             | Partai Kebangkitan Nusantara | Nol  |
| 10.                            | Partai HANURA                | Nol  |
| 11.                            | Partai Garuda                | Nol  |
| 12.                            | Partai Amanat Nasional       | Nol  |
| 13.                            | Partai Bulan Bintang         | Nol  |
| 14.                            | Partai Demokrat              | <b>Suara Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P sejumlah 185 suara</b> |
| 15.                            | Partai Solidaritas Indonesia | Nol  |
| 16.                            | Partai PERINDO               | Nol  |
| 17.                            | Partai Persatuan Pembangunan | Nol  |
| 24.                            | Partai Ummat                 | Nol  |
| Jumlah Suara Tidak Sah         |                              | 2 suara  |
| Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah |                              | 187 suara  |

- 4.3. Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU) (**Bukti P-5.3**), bahwa petugas KPPS 002 Desa Nanga Tekungai mengisi daftar hadir seolah-olah Pemilih hadir seratus persen (100%), padahal secara *de facto* tidak semua Pemilih hadir menggunakan surat suara miliknya, yaitu satu Pemilih yang sudah meninggal dunia, 10 (sepuluh) Pemilih yang tidak hadir memilih, serta dua Pemilih di bawah umur dan dua Pemilih fiktif.
5. Bahwa petugas KPPS 002 Desa Nanga Tekungai telah menodai prinsip jujur dan adil, serta tidak menjaga kemurnian suara Pemilih, selain telah terbukti berdasarkan **Bukti P-4.1** sampai dengan **Bukti P-4.3**, **Bukti P-4.4 Video**, **Bukti P-4.5** sampai dengan **Bukti P-4.17**, dan **Bukti P-5.1** sampai dengan **Bukti P-5.3**, juga terbukti oleh Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 20.13/II/2024, tanggal 5 Maret 2024 (**Bukti P-6**), yang amarnya sebagai berikut:

**“MEMUTUSKAN**

1. *Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;*
  2. *Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  3. *Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.”*
6. Bahwa dalam **Bukti P-6** (hal. 8), dinyatakan bahwa “9.2.1. ..., Majelis Pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan dari Terlapor yaitu Pemilih yang meninggal dunia atas nama Fransiskus Hermanto Toroi masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 dengan nomor urut 64 TPS 002 Desa Nanga Tekungai dan digunakannya hak suara Pemilih yang sudah meninggal tersebut.”;
7. Bahwa di **Bukti P-6** (hal. 10), Majelis Pemeriksa menyatakan, bahwa “9.2.11. ... Majelis Pemeriksa menilai pelaksanaan pemungutan suara ulang

*telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”*, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Sintang menilai secara materiel cukup alasan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, tetapi berdasarkan hukum formal tidak dapat dilaksanakan sebab sudah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) hari pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh Termohon, kecuali berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa dalam **Bukti P-6** (hal. 7), Majelis Pemeriksa menyatakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu “*8.1.3. ..., atas nama Fransiskus Hermanto Toroi mendapatkan C Pemberitahuan yang diserahkan Laurensia Lisna dan diterima F. Hermanto Toroi.*”, padahal Bapak **Fransiskus Hermanto Toroi** telah meninggal dunia, hal itu membuktikan bahwa petugas KPPS TPS 002 Desa Nanga Tekungai tidak menjaga kemurnian suara pemilih dan tidak jujur serta tidak adil dalam Pemilu tahun 2024;
9. Bahwa terkait peristiwa tersebut, berdasarkan Surat Saksi Mandat Partai GERINDRA atas nama **Yayan Mardianto** tanggal 08 Februari 2024 (**Bukti P-7**) dalam rapat pleno PPK Serawai telah membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan TPS 002 Desa Nanga Tekungai tanggal 21 Februari 2024 mengenai Pemilih yang tidak hadir mencoblos tetapi surat suaranya digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak (**Bukti P-8**) yang diikuti Berita Acara tanggal 21 Februari 2024 mengenai ditemukan indikasi adanya kecurangan dalam pemungutan suara di TPS 002 Desa Nanga Tekungai (**Bukti P-9**) dan oleh PPK Serawai dibuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan TPS 02 Desa Nanga Tekungai tanggal 25 Februari 2024 (**Bukti P-10**);
10. Bahwa terkait peristiwa *a quo*, Saudara **Alexius** melaporkannya kepada Panwaslucam Serawai sebagaimana disebutkan dalam Formulir Laporan

Nomor 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 (FORMULIR B.1) pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 14:04 WIB (**Bukti P-11**) perihal pencoblosan pada saat Pemilu diwakilkan, tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti;

11. Bahwa selain laporan *a quo*, ada juga laporan dari Saudara **Murjani** kepada Panwaslucam Serawai sebagaimana disebutkan dalam Formulir Laporan Nomor 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 (FORMULIR B.1) (**Bukti P-12**) perihal surat suara **Mery Marlina** yang digunakan oleh suaminya, tetapi laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti;
12. Bahwa pada saat pembacaan hasil penghitungan suara di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, tertanggal 21 Februari 2024, terjadi kegaduhan dalam rapat pleno PPK Serawai, sehingga atas kesepakatan para saksi partai setelah mendengarkan masukan dari Camat Serawai, Kapolsek Serawai dan Danramil Serawai, lokasi rapat pleno PPK Serawai dipindahkan dari Gedung Serbaguna Serawai di Kecamatan Serawai ke Aula Satpol PP di Kecamatan Sintang;
13. Bahwa temuan saksi mandat **Yayan Mardianto** perihal Bapak **Fransiskus Hermanto Toroi** yang meninggal dunia telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sintang berdasarkan Formulir Laporan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 (FORMULIR B.1) tanggal 26 Februari 2024 (**Bukti P-13**) dan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang diterima sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 (**vide: Bukti P-6**);
14. Bahwa terkait hal tersebut di atas, saksi mandat Partai GERINDRA **Sandan** dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sintang telah membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Sintang 5, tanggal 3 Maret 2024 (**Bukti P-14**);
15. Bahwa perolehan suara sejumlah 185 (delapan puluh lima) suara atas nama **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** dari **Partai Demokrat** tersebut di atas, diperoleh dengan merusak prinsip jujur dan adil, serta melanggar kemurnian suara Pemilih dalam Pemilu tahun 2024, serta

terindikasi merupakan pemaksaan kehendak kepada petugas KPPS 002 Desa Nanga Tekungai, sebagai berikut:

- 15.1. Melanggar kemurnian suara Pemilih, sebab **ditemukan 15 (lima belas) surat suara**, dengan rincian: 10 (sepuluh) surat suara Pemilih yang tidak hadir mencoblos, satu surat suara Pemilih yang telah meninggal dunia, dua surat suara Pemilih di bawah umur, dan dua surat suara Pemilih fiktif, **telah digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk mencoblos Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat;**
- 15.2. Merusak prinsip jujur dan adil dalam Pemilu, sebab Petugas KPPS TPS 002 Desa Nanga Tekungai membiarkan atau mengizinkan 15 (lima belas) surat suara tersebut digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak;
- 15.3. Adanya pemaksaan kehendak, sebagaimana dalam **Bukti Video** menunjukkan, bahwa **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** (menggunakan baju dan topi warna biru) dari **Partai Demokrat** dan pendukungnya bernama **Nyabang** (menggunakan baju batik lengan panjang), telah melakukan pemaksaan kehendak kepada petugas KPPS TPS 001 Desa Nanga Tekungai, supaya mengizinkan pencoblosan surat suara dengan cara diwakilkan, tetapi ditolak KPPS TPS 001 Desa Nanga Tekungai, sehingga perolehan suara partai politik dan calon di TPS 001 Desa Nanga Tekungai (**Bukti P-15**) terbagi dan tidak bulat dibandingkan dengan perolehan suara partai dan calon di TPS 002 Desa Nanga Tekungai yang bulat untuk **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** dari **Partai Demokrat;**
- 15.4. Pemaksaan kehendak tersebut di atas berpotensi atau merupakan bukti petunjuk bahwa pemaksaan kehendak itu dilakukan juga di TPS 002 Desa Nanga Tekungai dan dipatuhi oleh KPPS TPS 002 *a quo* jika ditinjau dari kegagalan hasil perolehan suara **Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P** dari **Partai Demokrat**, dan KPPS mengizinkan penggunaan sebanyak 15 (lima belas) surat suara, yaitu 10 (sepuluh) surat suara Pemilih yang tidak hadir mencoblos, satu Pemilih yang meninggal dunia, dua Pemilih yang di bawah umur, dan dua Pemilih fiktif, oleh Pemilih yang tidak berhak.

16. Bahwa dalam hal kemurnian suara pemilih dikembalikan, prinsip jujur dan adil dalam Pemilu ditegakan, maka 15 (lima belas) surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 15.1. di atas, yang digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk mencoblos Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat haruslah didiskualifikasi dan mengurangkannya dari 185 (seratus delapan puluh lima) suara calon tersebut, maka perolehan suara Partai dan Calon *a quo* menjadi sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) suara setelah berkurang 15 (lima belas) suara yang didiskualifikasi;
17. Bahwa dalam upaya memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil, dalam hal Mahkamah Konstitusi tidak sependapat untuk mendiskualifikasi dan mengurangkan sebanyak 15 (lima belas) suara dari perolehan suara calon dari partai sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas, setidaknya-tidaknnya pendapat Mahkamah Konstitusi adalah supaya Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, cukup alasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi dan mengurangkan 15 (lima belas) suara milik Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat di TPS 002 Desa Nanga Tekungai atau untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tekungai, Kecamatan Serawai.

**Bahwa peristiwa adanya Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara satu Pemilih yang sudah meninggal dan 10 (sepuluh) Pemilih yang tidak hadir memilih senyatanya terjadi pula di TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, dengan uraian sebagai berikut:**

1. Bahwa di TPS 002 Desa Deme, terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia, yaitu Ibu **Suhkuk** berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024 tanggal 26 Februari 2024 (**Bukti P-16**) yang namanya masuk dalam DPT nomor 148 (seratus empat puluh delapan), dan surat suaranya digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak;
2. Bahwa selain itu, setelah Pemohon mencocokkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Deme (Model A-KabKo Daftar Pemilih) (**Bukti P-17**) dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan

Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Deme (Model A-KabKo Daftar Hadir Pemilih) (**Bukti P-18**), serta **Bukti P-19.1** sampai dengan **Bukti P-19.11** berupa Surat Nomor 141/6-/PEM/2024 perihal Penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kecamatan Ambalau Desa Deme tanggal 4 Maret 2024, yang menjelaskan pada pokoknya terdapat pemilih-pemilih yang tidak berhak yang telah menggunakan surat suara Pemilih yang tidak hadir atas nama sebagai berikut:

- 2.1. **Urbanus Mabon**, nomor 158 dalam DPT (**Bukti P-19.1**);
  - 2.2. **Agustinus Roby**, nomor 11 dalam DPT (**Bukti P-19.2**);
  - 2.3. **Mariati Ukih**, nomor 99 dalam DPT (**Bukti P-19.3**);
  - 2.4. **Ecik**, nomor 46 dalam DPT (**Bukti P-19.4**);
  - 2.5. **Fransiskus Zaverius Aleng**, nomor 58 dalam DPT (**Bukti P-19.5**);
  - 2.6. **Uceng Minoi**, nomor 155 dalam DPT (**Bukti P-19.6**);
  - 2.7. **Serak**, nomor 139 dalam DPT (**Bukti P-19.7**);
  - 2.8. **Mariana Roik**, nomor 98 dalam DPT (**Bukti P-19.8**);
  - 2.9. **Antonius Roki Sanjaya**, nomor 22 dalam DPT (**Bukti P-19.9**);
  - 2.10. **Bartholomeus Yudi Yunara**, nomor 31 dalam DPT (**Bukti P-19.10**).
3. Bahwa petugas KPPS 002 Desa Deme telah menodai prinsip jujur dan adil, serta tidak menjaga kemurnian suara Pemilih, selain terbukti berdasarkan **Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19.1** sampai dengan **Bukti P-19.11**, maka pelanggaran Pemilu dimaksud telah terbukti bersalah sebagaimana Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, tanggal 5 Maret 2024 (**Bukti P-20**), yang amarnya sebagai berikut:

**“MEMUTUSKAN**

1. *Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;*
2. *Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
3. *Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.”*

4. Bahwa di **Bukti P-20** (hal. 10), Majelis Pemeriksa menyatakan, bahwa “9.2.9. ... seseorang yang menggunakan data pemilih yang telah meninggal atas nama **Suhkuk** tidak diketahui sehingga berpotensi seseorang menggunakan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.”;
5. Bahwa di **Bukti P-20** (hal. 10), Majelis Pemeriksa menyatakan, bahwa “9.2.11. ... Majelis Pemeriksa menilai pelaksanaan pemungutan suara ulang telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Sintang menilai secara materiel cukup alasan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Deme, tetapi secara formal tidak dapat dilaksanakan sebab sudah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) hari pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh Termohon, kecuali atas keputusan Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa di **Bukti P-20** (hal. 4), PPK Ambalau selaku Terlapor membuat Jawaban, bahwa “4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, petugas KPPS atas nama Martina menyerahkan C pemberitahuan dan diterima atas nama **Suhkuk**.”, padahal Ibu **Suhkuk** telah meninggal dunia, hal itu membuktikan bahwa petugas KPPS TPS 002 Desa Deme tidak menjaga kemurnian suara pemilih dan berlaku tidak jujur dan tidak adil dalam Pemilu tahun 2024;
7. Bahwa terkait peristiwa tersebut, Surat Saksi Mandat Partai GERINDRA tanggal 08 Februari 2024 atas nama Oki Arivaini (**Bukti P-21**) pada saat rapat pleno PPK Ambalau telah membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 26 Februari 2024 (**Bukti P-22**) yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Desa Deme telah terjadi pencoblosan yang diwakilkan kepala keluarga, serta oleh PPK Ambalau dibuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 21 Februari 2024 (**Bukti P-23**) dan Catatan Kejadian Khusus



dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 26 Februari 2024 (**Bukti P-24**);

8. Bahwa pada pokoknya **Bukti P-24** menerangkan, bahwa PPK Ambalau menolak memperlihatkan daftar hadir pemilih di TPS 002 Desa Deme (**Vide: Bukti P-18**), dengan alasan saksi partai dan pengawas TPS di TPS *a quo* tidak mengisi/tidak membuat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat TPS 002 Desa Deme;
9. Bahwa pada rapat pleno PPK Ambalau tanggal 20 Februari 2024, terjadi kegaduhan yang menyebabkan pada tanggal 21 Februari 2024, para saksi partai di hadapan PPK Ambalau, Komisioner KPU Kabupaten Sintang dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sintang (hadir setelah kegaduhan pada saat rapat pleno PPK Ambalau) berdasarkan Berita Acara tanggal 22 Februari 2024 (**Bukti P-25**), bersepakat untuk memindahkan lokasi rapat pleno PPK Ambalau dari Gedung Serbaguna Kemangai di Kecamatan Ambalau ke Aula Satpol PP di Kecamatan Sintang;
10. Bahwa temuan saksi **Oki Arivaini** terkait Ibu **Suhkuk** yang meninggal dunia telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sintang dan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang telah ditindaklanjuti sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu serta telah diputus bersalah sebagaimana Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, tanggal 5 Maret 2024 (**Vide: Bukti P-20**);
11. Bahwa terkait isu tersebut di atas saksi mandat Partai GERINDRA **Sandan** dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sintang telah membuat Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Sintang 5 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 3 Maret 2024 (**Bukti P-26**);
12. Bahwa terkait pencoretan Ibu **Suhkuk** dari **DPT TPS 002 Desa Deme** (**Vide: Bukti P-16**) dan pencoretan Bapak **Fransiskus Hermanto Toroi** dari **DPT**

**TPS 002 Desa Nanga Tekungai (Vide Bukti P-4.1)**, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sintang berdasarkan Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 155/HK.06.4/SD/6105/4/2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang tanggal 13 Maret 2024 (**Bukti P-27**);

13. Bahwa segala permasalahan pelanggaran Pemilu pada Dapil Sintang 5 DPRD Kabupaten Sintang yang telah dijelaskan di atas, adalah berdasarkan keadaan fakta dan keadaan hukum yang sebenarnya sebagaimana telah viral pada media pemberitaan nasional yang besar dan cukup ternama serta terpercaya sebagaimana diberitakan pada kompas.com dengan judul berita *Misteri Sebuah TPS di Kalbar: Semua Coblos Demokrat, Satu Pemilih Sudah Meninggal* tanggal 11 Maret 2024 pukul 06:20 WIB (**Bukti P-28**);
14. Bahwa sesuai uraian di atas, menurut Pemohon cukup alasan menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau.
  1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

    - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
    - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
    - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*

d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

15. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menyatakan jumlah perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 5, khusus untuk Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat yang semula sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) suara menjadi 170 (seratus tujuh puluh) suara setelah dikurangi dengan 15 (lima belas) suara, sehingga keseluruhan perolehan suara Partai Demokrat dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 5, menjadi sebagai berikut:

| Nomor dan Nama Partai |                 | Perolehan Suara Dapil Sintang 5 Versi Termohon | Diskualifikasi Suara Pemilih Tidak Hadir, Meninggal, di Bawah Umur, dan Fiktif | Perolehan Suara Dapil Sintang 5 Setelah Dikoreksi |
|-----------------------|-----------------|--|--|---|
| 14.                   | Partai Demokrat | 4.685  | (-) 15   | 4670  |

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 5 bagi Partai GERINDRA dan Partai Demokrat setelah dikoreksi, sebagai berikut:

| Nomor dan Nama Partai |                 | Perolehan Suara Dapil Sintang 5 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| 2.                    | Partai GERINDRA | 4.672                           |
| 14.                   | Partai Demokrat | 4.670                           |

#### DAN/ ATAU

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, sepanjang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, sepanjang Daerah Pemilihan Sintang 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.18 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Bukti P-4.1 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024-0015 atas nama Fransiskus Hermato Toroi;
5. Bukti P-4.2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karnaen, nomor 90 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
6. Bukti P-4.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adrianus Daut, nomor 5 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
7. Bukti P-4.4 : Rekaman video;
8. Bukti P-4.5 : Rekaman video Mery Marlina, nomor 116 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
9. Bukti P-4.6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marselina nomor 108 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
10. Bukti P-4.7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jungkan, nomor 89 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;

11. Bukti P-4.8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ganut, nomor 72 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
12. Bukti P-4.9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riki, nomor 135 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
13. Bukti P-4.10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anisa, nomor 16 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
14. Bukti P-4.11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andreas Toni, nomor 14 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
15. Bukti P-4.12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunia Lora Astika, nomor 184 dalam DPT TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
16. Bukti P-4.13 : Fotokopi Surat Nomor 08/PEM/2024, Hal: Penjelasan, dari Pemerintah Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang tanggal 4 Maret 2024, bahwa Pemilih atas nama Sari (nomor 143 dalam DPT) berusia 9 tahun dan Pemilih atas nama Aria (nomor 22 dalam DPT) berusia 15 tahun;
17. Bukti P-4.14 : Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/127/DKPS-C, Perihal: Hasil Verifikasi Data Penduduk, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 7 Maret 2024, bahwa Pemilih atas nama Yustina Bejoi (nomor 185 dalam DPT) dan Maria Alin (nomor 103 dalam DPT) tidak terdaftar pada database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang;
18. Bukti P-5.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Nanga Tekungai (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih);
19. Bukti P-5.2 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
20. Bukti P-5.3 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Nanga Tekungai (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU);
21. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/

- 20.13/II/2024, tanggal 5 Maret 2024;
22. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai GERINDRA atas nama Yayan Mardianto tanggal 08 Februari 2024;
23. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) oleh Saksi Mandat Partai GERINDRA dalam rapat pleno PPK Serawai, Dapil Sintang 5 untuk TPS 002 Desa Nanga Tekungai, tanggal 21 Februari 2024;
24. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara tanggal 21 Februari 2024;
25. Bukti P-10 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) oleh PPK Serawai dalam rapat pleno PPK Serawai, Dapil Sintang 5 untuk TPS 002 Desa Nanga Tekungai, tanggal 25 Februari 2024;
26. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 (Formulir B.1) pada tanggal 23 Februari 2024, pukul 14:04 WIB;
27. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 (Formulir B.1) pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 12:08 WIB;
28. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 (Formulir B.1) tanggal 26 Februari 2024;
29. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) oleh Saksi Mandat Partai GERINDRA dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sintang, Dapil Sintang 5 untuk TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai, tanggal 3 Maret 2024;

30. Bukti P-15 : Rekaman video yang menunjukkan, bahwa Calon Nomor Urut 1. Agustinus Adena, S.A.P (menggunakan baju dan topi warna biru) dari Partai Demokrat dan pendukungnya bernama Nyabang (menggunakan baju batik lengan panjang), telah melakukan pemaksaan kehendak kepada petugas KPPS TPS 001 Desa Nanga Tekungai, supaya mengizinkan pencoblosan surat suara dengan cara diwakilkan, tetapi ditolak petugas KPPS TPS 001 Desa Nanga Tekungai;
31. Bukti P-15.1 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, TPS 001 Desa Nanga Tekungai;
32. Bukti P-16 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024-0010 atas nama **Suhkuk**;
33. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Deme (Model A-KabKo Daftar Pemilih);
34. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS 002 Desa Deme (Model A-KabKo Daftar Hadir Pemilih);
35. Bukti P-19.1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Urbanus Mabon, nomor 158 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;
36. Bukti P-19.2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agustinus Roby, nomor 11 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;
37. Bukti P-19.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mariati Ukih, nomor 99 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;
38. Bukti P-19.4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ecik, nomor 46 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;
39. Bukti P-19.5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fransiskus Zaverius Aleng, nomor 58 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;
40. Bukti P-19.6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Uceng Minoi, nomor 155 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;
41. Bukti P-19.7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Serak, nomor 139 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;



42. Bukti P-19.8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mariana Roik, nomor 98 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;
43. Bukti P-19.9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Antonius Roki Sanjaya, nomor 22 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;
44. Bukti P-19.10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bartholomeus Yudi Yunara, nomor 31 dalam DPT TPS 002 Desa Deme;
45. Bukti P-19.11 : Fotokopi Surat Nomor 141/60/PEM/2024 Hal: Penjelasan, dari Pemerintah Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang tanggal 4 Maret 2024;
46. Bukti P-20 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, tanggal 5 Maret 2024;
47. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai GERINDRA tanggal 08 Februari 2024 atas nama Oki Arivaini;
48. Bukti P-22 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) oleh Saksi Mandat Partai GERINDRA dalam rapat pleno PPK Ambalau, Dapil Sintang 5 untuk TPS 002 Desa Deme, tanggal 26 Februari 2024;
49. Bukti P-23 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) oleh PPK Ambalau dalam rapat pleno PPK Ambalau, Dapil Sintang 5 untuk TPS 002 Desa Deme, tanggal 21 Februari 2024;
50. Bukti P-24 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) oleh PPK Ambalau dalam rapat pleno PPK Ambalau, Dapil Sintang 5 untuk TPS 002 Desa Deme, tanggal 26 Februari 2024;
51. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara tanggal 22 Februari 2024;

52. Bukti P-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU) oleh Saksi Mandat Partai GERINDRA dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sintang, Dapil Sintang 5 untuk TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau, tanggal 3 Maret 2024;
53. Bukti P-27 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 155/HK.06.4/SD/6105/4/2024, perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang, tanggal 13 Maret 2024;
54. Bukti P-28 : *Printout* berita nasional berjudul “Misteri Sebuah TPS di Kalbar: Semua Coblos Demokrat, Satu Pemilih Sudah Meninggal dari laman *Kompas.com*;
55. Bukti P-29 : Video pernyataan anggota PPS Desa Deme atas nama Panji pada saat rapat pleno rekapitulasi di PPK Ambalau;
55. Bukti P-30 : Video pernyataan Ketua KPU RI pada saat rekapitulasi tingkat nasional terkait isu di TPS 002 Desa Deme dan TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
56. Bukti P-31 : Fotokopi surat usulan Ketua KPPS TPS 002 Desa Deme atas nama Siram kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ambalau tanggal 20 Februari 2024;
57. Bukti P-32 : Fotokopi KTP atas nama Jakarudin pada DPT di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, nomor 86;

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Serak**

- bahwa saksi merupakan pemilih yang terdaftar di TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang;
- bahwa saksi tidak hadir dan tidak mencoblos di di TPS 02 Desa Deme pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 karena sedang berada di

tempat kerja, yaitu di Dusun Tembiar, Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;

- bahwa saksi mengetahui hak pilihnya dipergunakan orang lain ketika caleg Partai Gerindra menelpon saksi dan menanyakan apakah saksi menggunakan hak pilihnya atau tidak;
- bahwa terjadi pertemuan antara saksi dengan caleg Partai Gerindra dan Yayan (kader Partai Gerindra) di wilayah Sekadau, serta kepada saksi ditunjukkan bahwa saksi terdaftar di DPT dan daftar hadir pemilih pada nomor 139;
- bahwa saksi tidak mendapat undangan untuk mencoblos dan tidak pernah mengecek undangan mencoblos;
- bahwa alamat KTP saksi di Kabupaten Sintang, namun bekerja di perkebunan sawit di Kabupaten Sekadau;
- bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Nanga Menantak pada tahun 2009-2013, dan Kepala Desa Deme pada tahun 2014-2019;
- bahwa istri dan anak saksi ikut tinggal di Kabupaten Sekadau;
- bahwa saksi tidak ada laporan pindah ke Sekadau karena pada saat anak-anak libur sekolah pulang ke desa;

## 2. Adrianus Daut

- bahwa saksi merupakan pemilih yang terdaftar di TPS 02 Dusun Nanga Mongko, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang;
- bahwa saksi tidak hadir dan tidak mencoblos di di TPS 02 Desa Nanga Tekungai pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 karena sedang berada di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- bahwa saksi mengetahui hak pilihnya dipergunakan orang lain ketika Yayan memperlihatkan DPT kepada saksi dan nama saksi berada di nomor urut 5;
- bahwa bukti tersebut diperlihatkan di rumah saksi di Kabupaten Sintang;
- bahwa di daftar hadir nomor urut 5 terdapat tanda tangan, namun bukan tanda tangan saksi;
- bahwa tanda tangan yang tertera di daftar hadir berbeda dengan tanda tangan saksi;

## 3. Karnaen

- bahwa saksi merupakan pemilih yang terdaftar di TPS 02 Dusun Nanga Mongko, Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang

- bahwa saksi merupakan istri dari saksi Adrianus Daut;
- bahwa saksi tidak hadir dan tidak mencoblos di di TPS 02 Desa Nanga Tekungai pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024;
- bahwa saksi diperlihatkan daftar hadir pemilih di TPS oleh Yayan dan nama saksi ada di nomor urut 90;

#### 4. **Yayan Mardianto**

- bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Gerindra pada tingkat Kecamatan Serawai sampai tingkat kabupaten;
- bahwa saksi menemukan bukti adanya pemilih yang tidak hadir di TPS 02 Desa Nanga Tekungai berdasarkan video pengakuan dari Meri Marlina yang tidak hadir, namun diwakili oleh suaminya;
- bahwa saksi mengajukan laporan ke Panwascam terkait adanya pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai yang sudah meninggal dunia atas nama Fransiskus Hermanto Toroi, namun hak pilihnya digunakan orang lain;
- bahwa saksi juga menemukan bukti video adanya pemaksaan caleg dari Partai Demokrat untuk melakukan pemilihan diwakili di TPS 01 Desa Nanga Tekungai;
- bahwa Panwascam tidak profesional karena tidak ada konfirmasi perihal status laporan yang diajukan pada tanggal 21 Februari 2024;
- bahwa saksi juga mengisi form keberatan saat pleno di PPK Kecamatan Serawai;
- bahwa oleh karena tidak ada konfirmasi dari Panwascam, saksi membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Sintang;
- bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang kemudian mengeluarkan putusan dengan amar yang menyatakan sah dan meyakinkan telah melanggar administrasi;
- bahwa sanksi yang diberikan oleh Bawaslu hanya berbentuk teguran dan menghapus DPT yang terkait pemilih yang sudah meninggal;
- bahwa ada 2 putusan Bawaslu terkait kejadian di TPS 02 Desa Nanga Tekungai dan TPS 02 Desa Deme;
- bahwa saksi merupakan pelapor untuk kejadian di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, sedangkan pelapor untuk kejadian di TPS 02 Desa Deme adalah Oki Arivaini;

- bahwa berdasarkan putusan Bawaslu, terlapor diberikan teguran secara tertulis;
- bahwa saksi mandat Partai Gerindra hadir di semua TPS, kecuali di TPS 02 Desa Nanga Tekungai.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5 adalah sebagai berikut:

#### **1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SINTANG DAPIL 5**

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPRD KABUPATEN DAPIL SINTANG 5

| No. | Nama Calon atau<br>Partai Politik | Perolehan suara |         | Selisih |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|
|     |                                   | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | Gerindra                          | 4672            | 4672    | 0       |
| 2.  | Demokrat                          | 4685            | 4685    | 0       |

Bahwa sebelum Termohon menjawab dan menanggapi terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut (**Bukti T-01**):

- 1) Bahwa Termohon membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali yang secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

### **Dugaan Pelanggaran Pada TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai**

- 3) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang memperlakukan nama-nama pemilih yang diduga tidak berhak untuk memilih, Termohon berpendapat bahwa nama-nama yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut telah ditetapkan dalam DPT dan dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** sebagai pemilih untuk ditetapkan dalam DPT Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 464 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Tetap (DPT) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-02 dan Bukti T-03**). Berdasarkan DPT tersebut, selanjutnya Termohon menetapkan lokasi tempat pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sintang Nomor 1228 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-04**).
- 4) Bahwa selama proses rekapitulasi pada tingkat TPS 02 Desa Nanga Tekungai tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk pihak Pemohon (**Bukti T-05**).
- 5) Bahwa terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon, diketahui ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tanggal 5 maret 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap DPT 2024.
- 6) Bahwa tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sintang tersebut, yaitu:
  - a. Surat KPU Kabupaten Sintang kepada Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 157-b/HK.07-SD/4/2024 Tahun 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang tertanggal 13 Maret 2024 yang berisi perbaikan daftar pemilih dimana nama-nama yang dimaksud sudah tidak ada lagi dalam DPT (**Bukti T-06**);
  - b. Surat Peringatan KPU Kabupaten Sintang kepada PPK Serawai, PPS Nanga Tekungai dan KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai

Nomor 160.a/HK.07-SD/6105/4/2024 tertanggal 18 Maret 2024  
**(Bukti T-07).**

- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang tidak merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Nanga Tekungai sebagaimana petitum Pemohon angka 5 pada halaman 15, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

**Dugaan Pelanggaran Pada TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau**

- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang telah meninggal namun masih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka perlu kami sampaikan bahwa penetapan DPT dilakukan secara berjenjang yang ditetapkan dalam Rapat Pleno tingkat kabupaten pada tanggal 21 Juni 2023. **(Bukti T-02 dan Bukti 08)**
- 9) Bahwa selama proses rekapitulasi pada tingkat TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk pihak Pemohon **(Bukti T-09)**
- 10) Bahwa demikian pula terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sintang telah memberikan rekomendasi Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tertanggal 05 Maret 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap DPT 2024.
- 11) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sintang tersebut diatas, yaitu:
  - a. Surat KPU Kabupaten Sintang kepada Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 157-b/HK.07-SD/4/2024 Tahun 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang tertanggal 13 Maret 2024 yang berisi perbaikan daftar pemilih dimana nama-nama yang dimaksud sudah tidak ada lagi dalam DPT **(Bukti T-06);**
  - b. Surat Peringatan KPU Kabupaten Sintang kepada PPK Ambalau, PPS Deme dan KPPS TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau Nomor 160.b/HK.07-SD/6105/4/2024 tertanggal 18 Maret 2024 **(Bukti T-10);**

- 12) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang tidak merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Deme sebagaimana petitum Pemohon angka 6 pada halaman 16, *quod non* seandainya pun benar dilakukan PSU pada TPS 002 Desa Nanga Tekungai sebagaimana dalil Pemohon, tidak dapat dipastikan pemilih akan memilih mana? Apakah Partai Gerindra atau partai lainnya? Sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 13) Bahwa secara keseluruhan uraian Termohon terhadap permohonan *a quo*, pada prinsipnya bahwa Termohon telah bekerja secara maksimal melaksanakan tahapan dan pemungutan suara sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sintang, Termohon telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sintang dengan sebaik-baiknya. Termohon tidak boleh melakukan tindakan yang melebihi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sintang sebagaimana Permohonan Pemohon.
- 14) Bahwa dalil permohonan *a quo* terbantahkan dan tidak mempunyai alasan yang cukup dan jelas, dengan demikian permohonan *a quo* maka layak dan patut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **II. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5;



3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang Dapil 5 sebagai berikut:

**3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SINTANG DAPIL 5**

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Calon atau Parpol | Perolehan Suara |
|-----|------------------------|-----------------|
| 1.  | Gerindra               | 4672            |
| 2.  | Demokrat               | 4685            |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-14 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-02 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 464 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Tetap (DPT) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Bukti T-03 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Desa Nanga Tekungai;
4. Bukti T-04 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1228 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Bukti T-05 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat TPS tertanggal 14 Februari 2024;
6. Bukti T-06 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 157-b/HK.07-SD/4/2024 Tahun 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang tertanggal 13 Maret 2024;
7. Bukti T-07 : Fotokopi Surat Peringatan KPU Kabupaten Sintang Nomor 160.a/HK.07-SD/6105/4/2024 tertanggal 18 Maret 2024
8. Bukti T-08 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 002 Desa Deme;
9. Bukti T-09 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat TPS tertanggal 14 Februari 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Peringatan KPU Kabupaten Sintang Nomor 160.b/HK.07-SD/6105/4/2024 tertanggal 18 Maret 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Nanga Tekungai tertanggal 14 Februari 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Nanga Tekungai tertanggal 14 Februari 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Deme tertanggal 14 Februari 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 02 Desa Deme tertanggal 14 Februari 2024;

Selain itu, Termohon mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Termohon**

#### **1. Dadang**

- bahwa saksi merupakan mantan anggota PPK Kecamatan Serawai;
- bahwa saat pleno di kecamatan terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra atas nama Yayan Mardianto yang tidak menerima hasil pemilihan di TPS 02 Desa Nanga Tekungai karena ada pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPR dan adanya pemilih yang diwakilkan;

- bahwa saksi mengetahui adanya putusan Bawaslu yang amarnya menyatakan sah dan terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dan memerintahkan PPK untuk melakukan perbaikan terhadap DPT;
- bahwa rekomendasi/putusan Bawaslu telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sintang dengan melakukan perbaikan data DPT;
- bahwa pleno di tingkat kabupaten tanggal 5 Maret 2024, dan rekomendasi keluar tanggal 5 Maret 2024 juga;

## 2. Yulius Sandra

- bahwa saksi merupakan mantan anggota PPK di Kecamatan Ambalau;
- bahwa berdasarkan laporan dari PPS, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Deme berjalan lancar dengan tidak adanya catatan kejadian khusus atau nihil di Desa Deme;
- bahwa saat rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 20 Februari 2024, ketika PPS Desa Deme akan memulai pembacaan rekapitulasi terdapat interupsi dari saksi Partai Gerindra karena adanya pemilih yang diwakilkan yang pada saat itu tidak hadir;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang diwakilkan karena berdasarkan daftar hadir yang diterima dari PPS, semuanya bertanda tangan;
- bahwa saksi hadir saat pleno di tingkat kabupaten;
- bahwa dalam pleno di kabupaten, pemilih yang diwakilkan tidak dipersoalkan, namun yang dipersoalkan berkaitan dengan pemilih yang meninggal dunia;
- bahwa dalam pleno di kabupaten juga dipersoalkan terkait adanya pemilih yang meninggal dunia, namun diduga digunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024;
- bahwa putusan Bawaslu membenarkan terkait penggunaan hak pilih pemilih yang meninggal dunia, dan Bawaslu memberi teguran administrasi serta menginstruksikan untuk menghapus yang meninggal dunia dari DPT;
- bahwa terkait pemilih yang diwakilkan tidak dibahas lagi di tingkat kabupaten.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan sebagaimana ditentukan pada **Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
2. Bahwa Dalil-dalil yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon tidak menyanggah hasil perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah mengenai adanya surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos sebagaimana dapat dibaca pada **poin angka 1 pokok permohonan pemohon halaman 5 dan poin angka 1 pokok permohonan pemohon halaman 11;**
3. Bahwa terhadap yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, telah diputuskan oleh **Badan Pengawas Pemilihan Umum/BAWASLU Kabupaten Sintang dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 dan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 sebagai pelanggaran administrasi** sebagaimana juga telah didalilkan oleh Pemohon pada poin angka 5 halaman 7-8 permohonan dan poin angka 3 halaman 12 permohonan Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mengenai surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya termasuk pelanggaran administrasi sebagaimana 2 putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/BAWASLU Kabupaten Sintang dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 dan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024;
5. Bahwa selanjutnya terhadap **pelanggaran administrasi tersebut telah memperoleh penyelesaian melalui Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/BAWASLU Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tertanggal 5 Maret 2024 dan**

**Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tertanggal 5 Maret 2024**, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat **permohonan Pemohon adalah mengenai pelanggaran administrasi dan bukan termasuk objek dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD** mengenai selisih hasil perolehan suara menurut Termohon yang telah menjadi Keputusan dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dan terhadap pelanggaran administrasi tersebut telah mendapatkan penyelesaian berdasarkan:

- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/BAWASLU Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tertanggal 5 Maret 2024; dan
- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/BAWASLU Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tertanggal 5 Maret 2024.

Oleh karenanya Pihak Terkait **mohon sekiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD, selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

#### **PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*obscuur libel*).**

Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Adanya pertentangan antara *posita* dan *petitum* mengenai jumlah selisih suara, jumlah pemilih yang tidak berhak, dan jumlah diskualifikasi suara yang dimohonkan.**

1. **Pemohon dalam *posita* permohonan mendalilkan adanya selisih 13 suara** antara perolehan suara Pemohon/Partai Gerindra sejumlah 4.672 suara dan Pihak Terkait/Partai Demokrat sejumlah 4.685 suara di daerah pemilihan Sintang 5 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. (*vide*: tabel dalam pokok permohonan pemohon halaman 5);

2. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di **TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai** dengan alasan **terdapat 15 (lima belas) surat suara** yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos (*vide*: poin angka 1, pokok permohonan pemohon halaman 5). Selanjutnya di **TPS 002 Desa Deme, Kecamatan Ambalau** Pemohon mendalilkan pelanggaran yang sama dengan adanya 11 (sebelas) surat suara digunakan pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara dengan alasan terdapat **1 (satu) pemilih sudah meninggal dunia dan 10 (sepuluh) pemilih yang tidak hadir memilih** (*vide*: poin angka 1, pokok permohonan pemohon halaman 11);
3. Sehingga dari 2 TPS tersebut di atas, maka berdasarkan dalil permohonan *a quo* jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih adalah **26 suara**. Sedangkan dalam poin angka 3 petitum permohonan *a quo* menyatakan pada tabel untuk mendiskualifikasi suara pemilih tidak hadir, meninggal, di bawah umur, dan fiktif sebanyak **15 suara**. Permohonan Pemohon **tidak konsisten dalam menentukan jumlah suara yang tidak sah, apakah antara selisih 13 suara, jumlah suara pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, dan di TPS 002 Desa Deme sejumlah 26, ataukah jumlah diskualifikasi 15 suara yang dimohonkan dalam petitum**;
4. Hal tersebut menyebabkan adanya pertentangan antara jumlah suara yang didalilkan pada *posita* dengan jumlah suara yang didiskualifikasi pada *petitum*.

**Pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas penyebab selisih 13 suara antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat.**

1. **Pemohon dalam *posita* permohonan mendalilkan adanya selisih 13 suara** antara perolehan suara Pemohon/Partai Gerindra sejumlah 4.672 suara dan Pihak Terkait/Partai Demokrat sejumlah 4.685 suara untuk di daerah pemilihan Sintang 5 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. (*vide*: tabel dalam pokok permohonan pemohon halaman 5);
2. Pemohon menguraikan dalam *posita* adanya surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih di **TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai 15 (lima belas)** dan **TPS 002 Desa Deme**

**Kecamatan Ambalau 11 (sebelas), dalam arti jumlah surat suara bermasalah di kedua TPS tersebut adalah 26 (dua puluh enam) suara;**

3. Selanjutnya dalam *petitum* angka 5 dan angka 6, Pemohon memohonkan agar Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara *a quo* memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau;
4. Sehingga Pihak Terkait berpendapat bahwa **Pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas dari TPS manakah surat suara bermasalah yang menjadi penyebab selisih 13 suara** antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat.

**Pokok Permohonan tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

1. Dalam *posita* permohonan *a quo*, Pemohon tidak menjelaskan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menjelaskan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon tanpa menjelaskan kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon;
2. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana telah ditentukan dalam **Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 4 Jo. Pasal 11 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lampiran I.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
3. Sehingga jika dalam *posita* permohonan Pemohon tidak memberikan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka akan menjadi

ketidakjelasan ketika dalam *petitum* Pemohon memohonkan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena terdapat pertentangan-pertentangan di dalam *posita* dan *petitum*. Oleh karenanya Pihak Terkait **mohon sekiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara a quo menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).**

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa uraian dalil-dalil Pihak Terkait dalam eksepsi dianggap terulang dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Selanjutnya yang menjadi dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini adalah sebagai berikut:

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPIL SINTANG 5.**

Perolehan suara yang benar adalah hasil perolehan suara sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemiliha Umum Tahun 2024 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Sintang 5 pada hari Senin tanggal 4 bulan Maret tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon.

**Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON.**

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|----------------|-----------------|---------|---------|
|     |                | Pihak Terkait   | Pemohon |         |
|     |                |                 |         |         |



|    |          |       |       |   |
|----|----------|-------|-------|---|
| 1. | Demokrat | 4.685 | 4.685 | 0 |
| 2. | Gerindra | 4.672 | 4.672 | 0 |

1. Bahwa hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana yang tertera pada tabel persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan menurut Pemohon sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon (Bukti PT 1);
2. Bahwa **Pemohon tidak mendalilkan dalam permohonannya mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.** Dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak pernah mempersandingkan perolehan suara berdasarkan C hasil dengan D hasil, sehingga tidak ada perselisihan hasil perolehan suara yang didalilkan dalam permohonan *a quo*;
3. Bahwa **hasil perolehan suara yang dijadikan pedoman oleh Pemohon dalam permohonannya adalah hasil perolehan suara menurut Termohon** sebagaimana tabel permohonan Pemohon pada halaman 5 permohonan, oleh karenanya Pihak Terkait berpendapat hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

**MENGENAI 15 SURAT SUARA DIGUNAKAN OLEH PEMILIH YANG TIDAK BERHAK UNTUK MEMILIH ATAU MENCOBLOS DI TPS 002 DESA NANGA TEKUNGAJ.**

Terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 s/d 7 mengenai adanya pelanggaran 15 (lima belas) surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos adalah tidak benar. Penjelasan yang benar terhadap 15 (lima belas) surat suara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat 3 (tiga) pemilih atas nama **Albertus Bala** (Bukti PT 2a, 2b, dan 2c), **Kristiana Beren** (Bukti PT 3a, 3b, dan 2c), dan **Lusiana Sriastuti** (Bukti PT 4a, 4b, dan 4c) yang memiliki identitas kependudukan Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai, namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Bahkan suami dari **Lusiana Sriastuti yang bernama Marselinus Ruslan** adalah pemilih terdaftar dalam DPT nomor urut 110 (Bukti PT 17). Seharusnya secara administrasi 3 (tiga) pemilih tersebut masuk dalam Daftar Pemilih Khusus;

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ketidakhadiran 10 (sepuluh) pemilih, karena pada faktanya pemilih atas nama **Mery Marlina** (DPT nomor urut 16), **Marselina** (DPT nomor urut 108), **Jungkan** (DPT nomor urut 89), **Ganut** (DPT nomor urut 72), **Riki** (DPT nomor urut 135), **Anisa** (DPT nomor urut 16), **Andreas Toni** (DPT nomor urut 14), dan **Yunia Lora Astika** (DPT nomor urut 184), hadir serta menggunakan Hak Pilihnya di TPS 002 Desa Nanga Tekungai yang diperkuat dengan **Surat Pernyataan tertanggal 8 April 2024** (Bukti PT 5a, 5b, 11a, dan 11b) maupun **Penarikan Pernyataan tertanggal 8 April 2024** (Bukti PT 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, 12a, dan 12b) **yang masing-masing telah dilegalisasi pada tanggal 9 April 2024 oleh Notaris Agus Darius, SH, M.Kn.** Mereka pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**Dalam Surat Pernyataan.**

1. Menyatakan sebagai warga Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dengan dibuktikan dengan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Menyatakan pada tanggal 14 Februari 2024 berada di Dusun Teluk Tengadak Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan ikut memberikan Hak Pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai.

**Dalam Penarikan Pernyataan.**

1. Menyatakan menarik kembali Surat Pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2024 yang telah dipersiapkan oleh saudara Sandan, S.Sos.;
  2. Menyatakan dibujuk baik dengan pemberian sejumlah uang dan/atau janji;
  3. Menyatakan pada tanggal 14 Februari 2024 berada di Dusun Teluk Tengadak Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan ikut memberikan Hak Pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Sari (DPT nomor urut 143), dan Aria (DPT nomor urut 22) adalah pemilih yang masih di bawah umur. Karena faktanya **pemilih bernama Sari lahir pada**

**tanggal 5 Juli 2003** sehingga pertanggal 14 Februari 2024 telah berusia 20 tahun (Bukti PT 13). Sedangkan **pemilih bernama Aria lahir pada tanggal 15 Agustus 2004** sehingga pertanggal 14 Februari 2024 telah berusia 19 tahun (Bukti PT. 14a, dan 14b);

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama **Yustina Bejoi** (DPT nomor urut 185), dan **Maria Mariana Alin** (DPT nomor urut 103) adalah pemilih fiktif. Karena faktanya Yustina Bejoi dan Maria Mariana Alin merupakan warga Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang (Bukti PT. 15a, 15b, 16a, dan 16b) dan sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sesuai nomor urut DPT (Bukti PT 17);
5. Bahwa ketidakbenaran dalil Pemohon terhadap mengenai adanya pemilih yang sudah meninggal menggunakan Hak Pilihnya, pemilih DCT yang tidak hadir, pemilih DCT yang di bawah umur, dan pemilih fiktif **juga dibantahkan oleh pernyataan kronologis dari Sumardi sebagai Ketua KPPS** (Bukti PT 18a, dan 18b);
6. Bahwa berdasarkan uraian serta bukti-bukti di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonan poin angka 1 s/d 4, halaman 5 s/d 7 telah terbantahkan kebenarannya.

**MENGENAI PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024  
TERTANGGAL 5 Maret 2024.**

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum / BAWASLU Kabupaten Sintang nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tertanggal 5 Maret 2024 (Bukti PT 19) memutuskan sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Penjelasan terhadap putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon mengenai adanya surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos **bukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan bukan tindak pidana pemilu**, melainkan dipertegas hanya sebagai Pelanggaran Administrasi sesuai angka 1 pada Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tertanggal 5 Maret 2024. Selanjutnya dalam angka 2 putusan Bawaslu tersebut **hanya memerintahkan untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal dunia**;
2. Bahwa pokok permasalahan dari Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tertanggal 5 Maret 2024 adalah laporan pelapor kepada Bawaslu **hanya mengenai pemilih yang meninggal dunia atas nama Fransiskus Hermanto Toroy yang masuk dalam DPT Pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 64 TPS 02 Desa Nanga Tekungai**. (Bukti PT. 19 halaman 2);
3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 7 halaman 8 yang menyatakan “cukup alasan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang” serta menyatakan “kecuali berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi” adalah tidak benar, tidak berdasar, dan hanya penafsiran Pemohon yang berdasarkan pada asumsi tanpa membaca pertimbangan secara utuh dan keseluruhan;
4. Bahwa secara utuh dan keseluruhan selain pertimbangan yang dikutip dan ditafsirkan oleh Pemohon di atas sebagaimana dalam permohonan *a quo* angka 7 halaman 8, juga terdapat pertimbangan tentang syarat dilakukannya pemungutan suara ulang pada Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, yang tertuang pada pertimbangan putusan Bawaslu angka 9.2.8 halaman 9 s/d 10 sebagaimana mengutip ketentuan Pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-undang Pemilu Jo. Pasal 80 ayat 3 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Bahwa selanjutnya mengutip pertimbangan putusan Bawaslu pada angka 9.2.9 tersebut menyatakan “**berdasarkan pertimbangan tersebut majelis pemeriksa menilai berdasarkan bukti, keterangan saksi, dan keterangan lembaga terkait, serta fakta di persidangan tidak diketahui**

**atas nama Fransiskus Hermanto Toroi yang telah meninggal dunia telah menggunakan hak pilihnya dan/atau orang lain menggunakan hak pilihnya pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara sehingga mengakibatkan seseorang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda”.** (Bukti PT. 19 halaman 10);

6. Bahwa berdasarkan uraian dalil Pihak Terkait di atas mengenai Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 serta pertimbangan di dalamnya maka dapat dipahami sebagai berikut:
  - a. Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sintang hanya mengenai adanya pemilih yang telah **meninggal dunia atas nama Fransiskus Hermanto Toroi yang masuk dalam DPT Pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 64 TPS 02 Desa Nanga Tekungai**;
  - b. Terkait mengenai syarat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, maka laporan yang diperiksa oleh Bawaslu tidak dapat diklausulir sebagai pelanggaran yang dapat menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, dan lewatnya tenggang waktu dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang lebih memberikan penegasan bahwa Pemungutan Suara Ulang bukanlah hal yang dapat diputuskan berdasarkan obyek/pokok permasalahan dalam laporan pelapor;
  - c. Berdasarkan bukti, keterangan saksi, dan keterangan lembaga terkait serta fakta di persidangan tidak diketahui penggunaan hak pilih atas nama Fransiskus Hermanto Toroi oleh orang lain;
  - d. Oleh karenanya Bawaslu hanya mengklausulir kejadian tersebut sebagai pelanggaran administrasi, dan memerintahkan perbaikan secara administratif, bukan pelanggaran kode etik, dan bukan tindak pidana Pemilu.

#### **MENGENAI KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS PADA TPS 002 DESA NANGA TEKUNGAI KECAMATAN SERAWAI.**

Pelaksanaan pada hari pemilihan dan pencoblosan di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai berjalan lancar sejak awal proses hingga selesai pencoblosan, tidak ada catatan keberatan/kejadian khusus pada tingkat TPS di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai, sesuai Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan Kronologis pelaksanaan Pemilu di TPS 002 Desa

Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang (Bukti PT. 18a, 20, dan 21a).

Pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Serawai juga tidak terdapat keberatan/kejadian khusus, dan semua saksi Partai politik di tingkat Kecamatan telah menandatangani D Hasil Kecamatan Serawai (Bukti PT. 22). Dan terhadap adanya pemilih yang meninggal dunia sesuai laporan oleh Yayan Mardianto, telah mendapatkan penyelesaian melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 di Bawaslu Kabupaten Sintang.

**MENGENAI ADANYA PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENGGUNAKAN SURAT SUARA SATU PEMILIH YANG SUDAH MENINGGAL DAN 10 PEMILIH YANG TIDAK HADIR MEMILIH DI TPS 002 DESA DEME KECAMATAN AMBALAU.**

**Tabel 2: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON DI TPS 002 DESA DEME KECAMATAN AMBALAU.**

| No. | Partai Politik | Berdasarkan C Hasil |         | Selisih |
|-----|----------------|---------------------|---------|---------|
|     |                | Pihak Terkait       | Pemohon |         |
| 1.  | Demokrat       | 7                   | 7       | 0       |
| 2.  | Gerindra       | 61                  | 61      | 0       |

**Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON DI KECAMATAN AMBALAU.**

| No. | Partai Politik | Berdasarkan D Hasil |         | Selisih |
|-----|----------------|---------------------|---------|---------|
|     |                | Pihak Terkait       | Pemohon |         |
| 1.  | Demokrat       | 777                 | 777     | 0       |
| 2.  | Gerindra       | 2.544               | 2.544   | 0       |

Dalil Pemohon pada halaman 11 s/d 12 mengenai adanya 1 (satu) pemilih yang sudah meninggal dan 10 (sepuluh) pemilih yang tidak hadir memilih di TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana pada tabel 2 di atas, **hasil perolehan suara Pemohon Partai Gerindra di TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau adalah 61 suara**, sedangkan perolehan Pihak Terkait Partai Demokrat adalah 7 suara. Sehingga pada TPS 002 yang didalilkan oleh Pemohon

tersebut, Partai Gerindra mendapatkan keunggulan suara lebih banyak daripada Pihak Terkait Partai Demokrat. (Bukti PT 23);

2. Bahwa tabel 3 menerangkan berdasarkan D Hasil Kecamatan Ambalau, **hasil perolehan suara di Kecamatan Ambalau untuk Pemohon Partai Gerindra adalah 2.544 suara lebih unggul** dibandingkan hasil perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) yang memperoleh 777 suara (Bukti PT 24);
3. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara Pemohon yang lebih tinggi dibandingkan Pihak Terkait dari Hasil tingkat Kecamatan Ambalau maupun TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau, maka Pihak Terkait beranggapan keberatan-keberatan maupun pemungutan suara ulang yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak memiliki dasar. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah ditandatangani petugas penyelenggara serta para saksi partai politik;
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya 1 (satu) pemilih yang sudah meninggal dan 10 (sepuluh) pemilih yang tidak hadir memilih di TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau sama dengan dalil Pemohon terhadap peristiwa di TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai yang ternyata apa yang telah didalilkannya adalah tidak benar dan telah terbantahkan;
5. Bahwa yang menjadi obyek laporan ke Bawaslu hanya terkait meninggalnya 1 (satu) pemilih yang belum dicoret/dihapuskan dari Daftar Pemilih Tetap (DCT) sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAN/2013/II/2024 tertanggal 5 Maret 2024 (Bukti PT.25 halaman 2);
6. Bahwa laporan terkait adanya pemilih DPT yang telah meninggal tersebut telah diputuskan melalui Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAN/20.13/II/2024 dengan putusan menyatakan sebagai pelanggaran administrasi, memerintahkan agar dilakukan perbaikan terhadap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024, dan tidak mengulangi kembali perbuatannya (Bukti PT 25);

Sebagaimana uraian keterangan Pihak Terkait di atas maka telah terbukti dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar, karena hanya merupakan narasi untuk

mengejar selisih antara perolehan suara Partai Gerindra yang berada 13 suara di bawah perolehan Partai Demokrat, tanpa menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Dalam dalil-dalil permohonan *a quo* juga tidak dijelaskan adanya penambahan maupun pengurangan. Sehingga **sebagaimana yang telah diuraikan juga dalam eksepsi maka sudah layak dan sepantasnya apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa Permohonan *a quo* menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

### III. PETITUM.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memeriksa Permohonan PPHU DPRD Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Sintang 5, Nomor Register 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sinatang yang benar adalah sebagai berikut:



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERINDRA MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SINTANG DAPIL SINTANG 5 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

| <b>NO.</b> | <b>PARTAI POLITIK</b> | <b>PEROLEHAN SUARA</b> |
|------------|-----------------------|------------------------|
| 1.         | PARTAI DEMOKRAT       | 4.685                  |
| 2.         | PARTAI GERINDRA       | 4.672                  |

ATAU:

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27 yang telah disahkan dalam persidangan dan bukti PT-28 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi D HASIL KABKO-DPRD KABKO Sintang 5;
2. Bukti PT-2a : Surat Pernyataan terlegalisasi atas nama Albertus Bala;
3. Bukti PT-2b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Albertus Bala;
4. Bukti PT-2c : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 610511070609008 (Albertus Bala dan Kristiana Beren);
5. Bukti PT-3a : Fotokopi Surat Pernyataan terlegalisasi atas nama Kristiana Beren;
6. Bukti PT-3b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kristiana Beren;
7. Bukti PT-4a : Fotokopi Surat Pernyataan terlegalisasi atas nama Lusiana Sriastuti;
8. Bukti PT-4b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Lusiana Sriastuti;
9. Bukti PT-4c : Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6105101808140001 (Lusiana Sriastuti dan Marselinus Ruslan);
10. Bukti PT-5a : Fotokopi Surat Pernyataan terlegalisasi atas nama Mery Marlina;
11. Bukti PT-5b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Mery Marlina;

12. Bukti PT-6a : Fotokopi Penarikan Pernyataan terlegalisasi atas nama Marselina;
13. Bukti PT-6b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Marselina;
14. Bukti PT-7a : Fotokopi Penarikan Pernyataan terlegalisasi atas nama Jungkan;
15. Bukti PT-7b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jungkan;
16. Bukti PT-8a : Fotokopi Penarikan Pernyataan terlegalisasi atas nama Ganut;
17. Bukti PT-8b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ganut;
18. Bukti PT-9a : Fotokopi Penarikan Pernyataan terlegalisasi atas nama Riki;
19. Bukti PT-9b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Riki;
20. Bukti PT-10a : Fotokopi Penarikan Pernyataan terlegalisasi atas nama Anisa;
21. Bukti PT-10b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anisa;
22. Bukti PT-11a : Fotokopi Surat Pernyataan terlegalisasi atas nama Andreas Toni;
23. Bukti PT-11b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Andreas Toni;
24. Bukti PT-12a : Fotokopi Penarikan Pernyataan terLegalisasi atas nama Yunia Lora Astika;
25. Bukti PT-12b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Yunia Lora Astika;
26. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sari;
27. Bukti PT-14a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aria;
28. Bukti PT-14b : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105101311120006 (Aria);
29. Bukti PT-15a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yustina Bejoi;
30. Bukti PT-15b : Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6105102505110004, (Yustina Bejoi);
31. Bukti PT-16a : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maria Mariana Alin;
32. Bukti PT-16b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Maria Mariana Alin;
33. Bukti PT-17 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Kecamatan Serawai, Desa Nanga Tekungai, TPS 002 (Marselinus Ruslan suami dari Lusiana Sriastuti terdaftar dengan nomor

- urut 110; Sari nomor urut 143; Aria nomor urut 22; serta membantah dalil pemilih fiktif atas nama Yustina Bejoi nomor urut 185 dan Maria Mariana Alin nomor urut 103)
34. Bukti PT-18a : Fotokopi Kronologis Pelaksanaan Pemilu di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kec. Serawai Kab. Sintang (legalisasi);
  35. Bukti PT-18b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumardi;
  36. Bukti PT-19 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024;
  37. Bukti PT-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/LPH/PM.001.002-11-14/2024;
  38. Bukti PT-21a : Fotokopi Kronologis Pelaksanaan Pemilu di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kec. Serawai Kab. Sintang (legalisasi) oleh Dani Purnomo;
  39. Bukti PT-21b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dani Purnomo;
  40. Bukti PT-22 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Serawai;
  41. Bukti PT-23 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau;
  42. Bukti PT-24 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Ambalau;
  43. Bukti PT-25 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024.
  44. Bukti PT-26a : Fotokopi Keterangan Saksi dari Partai Hanura pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Serawai, atas nama Stephanus;
  45. Bukti PT-26b : Fotokopi KTP atas nama Stephanus;
  46. Bukti PT-26c : Fotokopi Surat Mandat Saksi Nomor 85/DPC-HANURA/STG/II/2024;
  47. Bukti PT-27 : Video Kejadian Ambalau 3;
  48. Bukti PT-28 : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Nanga Tekungai.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 4 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi Pihak Terkait**

**1. Dani Purnomo**

- bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Demokrat di TPS 02 Desa Nanga Tekungai;
- bahwa tidak ada keberatan dan tidak ada catatan khusus pada proses pemungutan dan rekapitulasi suara;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemilih yang diwakilkan;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya nama pemilih yang sudah meninggal dan nama pemilih yang tidak hadir dipanggil saat pemungutan suara di TPS;
- bahwa tidak ada saksi mandat Partai Gerindra yang hadir di TPS 02 Desa Nanga Tekungai;

**2. Jamin**

- bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Demokrat pada tingkat Kecamatan Serawai;
- bahwa saksi hadir sejak dari pembukaan hingga selesai rekapitulasi
- bahwa saksi mengetahui adanya keberatan dari Yayan terkait intimidasi terhadap saksi Partai Gerindra di TPS 02 Desa Nanga Tekungai;

**3. Andreas Toron**

- bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Demokrat pada tingkat Kecamatan Ambalau;
- bahwa berdasarkan hasil pleno rapat rekapitulasi di PPS Desa Deme, yaitu TPS 01 dan TPS 02, tidak ada keberatan dari seluruh saksi di TPS dan tidak ada catatan kejadian khusus;
- bahwa saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, seluruh saksi yang hadir menandatangani berita acara D.Hasil, namun saksi Partai Gerindra sudah tidak hadir lagi;

**4. Andreas Nuah Okong**

- bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Demokrat pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Sintang;
- bahwa rapat pleno rekapitulasi di kabupaten dimulai pada tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 pagi dan berlangsung kurang lebih 3 hari yang berakhir pada tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 malam;
- bahwa selama pelaksanaan rapat rekapitulasi tidak ada keberatan apapun dan seluruh hasil dari 14 kecamatan dibacakan oleh perwakilan PPK untuk

selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Sintang meminta persetujuan peserta rapat, termasuk Bawaslu, untuk disahkan;

- bahwa ada kejadian di PPK Kecamatan Serawai terkait orang yang sudah meninggal, tapi tidak dipersoalkan karena sudah dilaporkan ke Bawaslu dan ketika itu putusan Bawaslu belum keluar.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan  
Bahwa terdapat laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sintang berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon. Berikut Penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat:

- 1.1 Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon Poin 5, Poin 6, Poin 7, Poin 8, dan Poin 14 Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan nomor penerimaan Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 Adapun pihak Pelapor atas nama Yayan Mardianto (Partai Gerindra) dengan Terlapor 1 Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Terlapor 2 Ketua PPK Kecamatan Serawai, yang pada pokok Laporan melaporkan Pemilih Yang Meninggal atas Nama Fransiskus Hermanto Toroy yang bersangkutan masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 64 TPS 02 Desa Nanga Tekungai, (**Vide Bukti PK.23-01**). Dengan tindak lanjut Laporan di Register dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.23-02**) dengan amar putusan yang dituangkan juga dalam status pemberitahuan laporan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

- b. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal Dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- 1.2 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada Poin 10 “terkait laporan yang disampaikan oleh saudara Alexius kepada Panwaslu Kecamatan dengan Nomor Laporan: 003/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 pada Formulir B.1 tanggal 23 Februari 2024 Pukul 14.04 Wib, tetapi Laporan tersebut tidak ditindak lanjuti”. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor 003/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, **(Vide Bukti PK.23-03)** dengan tindak lanjut Laporan tidak deregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak adanya saksi Pelapor dan Bukti lain yang bisa menjelaskan terangnya peristiwa yang di Laporkan. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikn Surat Nomor 06SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan, **(Vide Bukti PK.23-04)**
- 1.3 Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Poin 11 “terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor 1 Murjani dan Pelapor 2 Yayan Mardianto kepada Panwaslu Kecamatan dengan Nomor Laporan: 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 pada Formulir B.1 tanggal 21 Februari 2024 Pukul 12.08 Wib, “ Perihal Surat Suara Mery Marlina yang digunakan oleh Suaminya tetapi Laporan tersebut tidak ditindak lanjuti”. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 **(Vide Bukti PK.23-05)** dengan tindak lanjut Laporan tidak deregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena kurangnya Bukti yang disampaikan oleh Pelapor yang menerangkan peristiwa yang dialporkan. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikn Surat Nomor 06SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 26 Februari

2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan, (**Vide Bukti PK.23-06**)

- 1.4 Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon Poin 3, Poin 4, Poin 5, Poin 6, dan Poin 11 Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan nomor penerimaan: 012/LP/Kab/20.13/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 Adapun pihak Pelapor atas nama Oki Arivaini (Partai Gerindra) dengan Terlapor 1 Ketua KPPS TPS 01 dan TPS 02 Desa Deme, Terlapor 2 Ketua PPK Kecamatan Ambalau, dan Terlapor 3 Ketua Panwaslu Kecamatan Ambalau yang pada pokok Laporan melaporkan Penggunaan Surat Suara yang meninggal Dunia, masih terdapat didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (**Vide Bukti PK.23-07**). Dilakukan perbaikan terhadap Laporan oleh Pelapor pada tanggal 27 Februari 2024 terhadap Terlapor 1 Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Deme, Terlapor 2 Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ambalau, dihilangkannya Terlapor 3 serta adanya perbaikan dibarang Bukti. (**Vide Bukti PK.23-08**). Dengan tindak lanjut Laporan di Register dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan amar putusan yang dituangkan juga dalam status pemberitahuan laporan sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - b. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal Dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.  
Bahwa tidak terdapat temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan Pokok Permohonan.
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan Pokok Permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan mengenai selisih perolehan suara sejumlah 13 (tiga belas) suara untuk keunggulan Partai Demokrat sebagai berikut:

| Nomor dan Nama Partai Politik |                 | Perolehan Suara Dapil Sintang 5 | Selisih |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| 2.                            | Partai Gerindra | 4.672                           | (-) 13  |
| 14.                           | Partai Demokrat | 4.685                           | (+) 13  |

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 31/LHP.00.01-11/03/2024 tanggal 02 Maret 2024, laporan hasil pengawasan Nomor 32/LHP.00.01-11/03/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan laporan hasil pengawasan Nomor 33/LHP.00.01-11/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.23-09)**

| No  | Partai Politik  | Perolehan Suara   |
|-----|-----------------|---|
|     |                 | Berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO-SINTANG 5 |
| 2.  | Partai Gerindra | 4.672   |
| 14. | Partai Demokrat | 4.685   |

- 1.2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sintang telah melaksanakan pengawasan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sintang sesuai Undang-angan KPU Kabupaten



Sintang Nomor 125/PL.01.8-Und/6105/2/2014 perihal Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota tanggal 22 Februari 2024 yang berlangsung di Hotel My Home Sintang, tanggal 2 Maret 2024 s.d tanggal 5 Maret 2024; **(Vide Bukti PK.23-10)**

- 1.2.2. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sintang tersebut, KPU Kabupaten Sintang membacakan masing-masing hasil perolehan seluruh jenis Pemilihan, mulai dari Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI Dapil 2 Kalimantan Barat, DPD Dapil Kalimantan Barat, DPRD Provinsi Dapil 7 dan DPRD Kabupaten Sintang Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, Dapil 5, dan Dapil 6 yang diawasi oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang dengan menghadirkan Panwaslu dari 14 Kecamatan sesuai surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 125/PL.01.8-SD/6105/2/2014 perihal Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota tanggal 22 Februari 2024, **(Vide Bukti PK.23-10)** dan Surat Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 29/PM.03.02/K.KN-11/02/2024 Perihal Pemberitahuan Permohonan Pendampingan tanggal 28 Februari 2024, **(Vide Bukti PK.23-11)**
- 1.2.3. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten terdapat keberatan-keberatan yang disampaikan oleh peserta rapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa dari beberapa saksi peserta pemilu yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sintang, terdapat Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang mengajukan keberatan, yaitu dari Partai Gerindra yang pada pokoknya menolak hasil Pleno PPK Kecamatan Ambalau dan menolak hasil Pleno KPU Kabupaten Sintang. **(Vide Bukti PK.23-12)**
  - b. Bahwa terhadap keberatan saksi yang dituangkan kedalam Catatan kejadian Khusus dan/atau keberatan

saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 disalin kembali kedalam Catatan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Sintang, yang pada pokoknya menolak hasil Pleno PPK Kecamatan Ambalau dengan alasan didalam DPT TPS 02 Desa Nanga Tekungai ada yang sudah meninggal dalam DPT Nomor 64. dan menolak hasil Pleno KPU Kabupaten Sintang **(Vide Bukti PK.23-13)**

2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada Poin 1, Poin 2, dan Poin 4 yang mendalilkan terdapat 15 (lima belas) surat suara yang digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos Calon Nomor 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat yang meliputi: 1 (satu) Pemilih yang sudah meninggal Dunia, 10 (sepuluh) Pemilih yang tidak hadir memilih, 2 (dua) Pemilih dibawah umur dan 2 (dua) pemilih fiktif. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Nanga Tekungai Nomor 01/LPH/PM.001.002-11-14-024/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 **(Vide Bukti PK.23-14)** pada pokoknya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
    - a. Pada tanggal 14 Februari 2024 persiapan dilakukan dari Pukul 06.00 Wib dan Pemilihan dimulai Pukul 07.03 Wib.
    - b. Semua telah berjalan sesuai dengan Prosedur dan Pemilih di panggil sesuai dengan Nama yang ada didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Desa Nanga Tekungai.
    - c. Dalam proses Pemungutan Suara hadir saksi dan masyarakat setempat.
    - d. Selama pengawasan Pemungutan Suara berjalan dengan tertib dan sesuai aturan, serta tidak ada pelanggaran.
  - 2.2. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai berjumlah 187, **(Vide Bukti PK.23-15)**.

- 2.3. Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU), bahwa 15 (lima belas) nama hadir pada saat Pemungutan Suara dan menandatangani Daftar Hadir. **(Vide Bukti PK.23-16).**
- 2.4. Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU), bahwa 15 (lima belas) nama hadir pada saat Pemungutan Suara dan menandatangani Daftar Hadir. **(Vide Bukti PK.23-16).** Jumlah Pemilih yang hadir didaftar hadir Pemilih tetap dengan jumlah pengguna hak Pilih dalam MODEL C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sama dengan jumlah 187 pengguna Hak Pilih, **(Vide Bukti PK.23-17).**
- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait pencoblosan pada saat Pemilu diwakili pada saat Pemilu di Desa Nanga Tekungai Dusun Nanga Ogan TPS 002, dengan Nomor 007/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 tanggal 26 Februari 2024. **(Vide Bukti PK.23-01).**
  - 2.5.1. Bahwa berdasarkan analisis melalui kajian awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya uraian analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka Laporan Pelapor memenuhi syarat formal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu. Selanjutnya berdasarkan tempat, uraian kejadian, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga dengan demikian laporan dinyatakan telah memenuhi syarat materiel laporan dan merekomendasikan agar melakukan registrasi laporan pelapor, dan Laporan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu **(Vide Bukti PK.23-18).** Sehingga berdasarkan Berita Acara Registrasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan telah diregister dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/ II/2024 tanggal 28 Februari 2024 **(Vide Bukti PK.23-02).**
  - 2.5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang memutus dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 pada hari

Rabu, 06 Maret Tahun 2024, (**Vide Bukti PK.23-19**) dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut

- 2.5.3. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2.5.4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal Dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2.5.5. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- 2.5.6. Bahwa KPU Kabupaten Sintang telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, dengan surat KPU Kabupaten Sintang nomor 157.b/HK.07-SD/6105/4/2024 tanggal 13 Maret 2024, (**Vide Bukti PK.23-20**) pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Sintang memastikan nama sebagaimana dimaksud tidak terdaftar lagi dalam DPT baik dalam Pemilu maupun Pilkada berikutnya;
  - b. Nama-nama KPPS tersebut akan menjadi atensi KPU Kabupaten Sintang untuk tidak direkrut kembali sebagai penyelenggara pada PILKADA dan Pemilu berikutnya;
  - c. KPU Kabupaten Sintang telah memberikan sanksi administrasi kepada Ketua PPK Serawai serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai sebagaimana amar Putusan Bawaslu.
- 2.6. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Serawai oleh saudara Alexius dengan Nomor Laporan 003/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang pokok Laporrannya orang yang sudah meninggal atas nama Fransiskus Hermanto Toroi diwakilkan oleh orang yang tidak dikenal. (**Vide Bukti PK.23-03**)

- 2.6.1 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan Nomor 003/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel dengan alasan tidak adanya saksi Pelapor dan bukti yang bisa menjelaskan Peristiwa yang dilaporkan. **(Vide Bukti PK.23-21)**
- 2.6.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikan Surat Nomor 06/SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor **(Vide Bukti PK.23-04).**
- 2.7. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Serawai oleh Pelapor I saudara Murjani dan Pelapor II saudara Yayan Mardianto dengan Nomor Laporan 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang pokok Laporannya Pemilih atas nama Merry Merlina diwakilkan menyoblos oleh suaminya padahal yang bersangkutan tidak menyandang disabilitas atau lasia di TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai. **(Vide Bukti PK.23-05)**
- 2.7.1 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan Nomor 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel dengan alasan bahwa bukti yang disampaikan oleh Pelapor masih kurang, karena tidak ada bukti yang menerangkan peristiwa tersebut **(Vide Bukti PK.23-22)**
- 2.7.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikan Surat Nomor 05/SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor **(Vide Bukti PK.23-06).**
- 2.8. Bahwa terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia atas nama Fransiskus Hermanto Toroi (2.1). Bawaslu Kabupaten Sintang dalam Putusan **(Vide Bukti PK.23-19)**, didalam Pertimbangan Majelis Pemeriksa 8.1.4 dan 9.2.5 pada pokoknya Pemilih atas nama Fransiskus Hermanto Toroi tercantum didalam DPT nomor urut 64

(enam puluh empat) di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang diketahui sudah meninggal Dunia pada tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024-0015 tanggal 26 Februari 2024 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang (**Vide Bukti PK.23-23**).

3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan Informasi tentang proses pemungutan Suara di TPS 002 Desa Nanga Tekungai tidak diketahui oleh Peserta Partai Politik sebab di TPS *a quo* hanya ada saksi Partai Demokrat, sedangkan saksi dari peserta Partai Politik ditolak kehadirannya. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Nanga Tekungai Nomor 01/LPH/PM.001.002-11-14-024/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.23-14**) yang pada pokoknya menjelaskan terdapat saksi yang hadir dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai.
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan saksi Partai Gerindra pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Serawai Yayan Mardianto yang telah membuat catatan kejadian khusus dalam (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) terhadap Pemilih yang tidak hadir mencoblos tetapi Surat Suaranya digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Serawai Nomor 033/LPH/PM.01.00/KN-11.14/2/2024 tanggal 21 Februari 2024, (**Vide Bukti PK.23-24**) yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa pada saat pembacaan C.Hasil salinan DPRD Kabupaten TPS 02 Desa Nanga Tekungai tersebut ada protes dari saksi Partai Gerindra Yayan Mardianto yang meminta Daftar hadir dikeluarkan dari Kotak dan disimpan di atas Kotak tersebut. Setelah dilakukan pencocokan antara daftar hadir dengan KTP yang dimiliki saksi sehingga ditemukan kecocokan antara KTP dengan Daftar Hadir TPS 02 Nanga Tekungai;

- 4.2. Bahwa Saksi Partai Gerindra atas nama Yayan Mardianto meminta TPS 02 Desa Nanga Tekungai tidak disahkan di Rapat Pleno Kecamatan Serawai;
- 4.3. Bahwa PPK Kecamatan Serawai membuat berita acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Serawai dengan Hasil sebagai berikut:
  - a. 96 TPS dinyatakan sah tanpa keberatan saksi
  - b. 1 TPS di Desa Nanga Tekungai yaitu TPS 02 ditunda pengesahannya oleh para saksi karena terindikasi adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut.
- 4.4. Bahwa Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam poin 4.3 ditandatangani oleh PPK, Panwaslu Kecamatan Serawai, dan Saksi yang hadir.
5. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan pada saat pembacaan hasil penghitungan suara di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, tanggal 21 Februari 2024, terjadi kegaduhan dalam rapat Pleno PPK Serawai, sehingga atas kesepakatan para saksi Partai setelah mendengar masukan dari Camat Serawai, Kapolsek Serawai, dan Danramil Serawai, lokasi Rapat Pleno PPK Serawai dipindahkan dari Gedung Serbaguna Serawai Kecamatan Serawai ke Aula Satpol PP di Kecamatan Sintang. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat:
  - 5.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Serawai Nomor 033/LHP/PM.01.00/KN-11.14 /2/2024 tanggal 21 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.23-24**) yang pada pokoknya Saksi dari Partai Gerindra tetap meminta supaya TPS 02 Nanga Tekungai Kecamatan Serawai tidak disahkan di Kecamatan.
  - 5.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Serawai telah mengawasi Rapat Pleno TPS 02 Nanga Tekungai di Aula Pol PP Sintang, dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 034/LPH/PM.01.00/KN-11.14/2 /2024 tanggal 25 Februari 2024, (**Vide Bukti PK.23-25**) pada pokoknya sebagai berikut:
    - a. Pada saat Pleno di Aula Pol PP Sintang, sesuai dengan catatan kejadian khusus saksi Partai Gerindra yang meminta PPK

menampilkan C-Plano pada saat Pleno tidak ditampilkan.

- b. Pada Pukul 11.39 Wib Ketua PPK Serawai mengesahkan TPS 02 Nanga Tekungai tanpa bertanya kepada semua Saksi Partai Yang Hadir.

5.3. Bahwa adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dari saksi Partai Gerindra atas nama Yayan Mardianto **(Vide Bukti PK.23-26)** yang pada pokoknya:

- a. Menolak hasil pemungutan Suara TPS 02 Desa Nanga Tekungai karena mencidrai dan melanggar prinsip Demokrasi
- b. Mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
- c. Menyatakan semua hasil harus dibatalkan demi hukum

6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan di TPS 002 Desa Deme, terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia yaitu ibu Suhkuk berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024 tanggal 26 Februari 2024 yang namanya masuk dalam DPT nomor 148 dan surat suaranya digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berikut keterangannya sebagai berikut:

6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 012/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dilakukan perbaikan terhadap Laporan pada tanggal 27 Februari 2024 yang dilaporkan oleh saudara Oki Arivaini dengan terlapor I Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau dan terlapor II Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ambalau, yang pokok laporannya pada tanggal 14 Februari Pemilih atas nama Suhkuk yang telah meninggal Dunia masuk dalam DPT nomor urut 148 dan masuk dalam C Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab.Kot. **(Vide Bukti PK.23-08)**.

6.1.1 Bahwa berdasarkan analisis melalui kajian awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya uraian analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka Laporan Pelapor memenuhi syarat formal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu.



Selanjutnya berdasarkan tempat, uraian kejadian, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga dengan demikian laporan dinyatakan telah memenuhi syarat materiel laporan dan merekomendasikan agar melakukan registrasi laporan pelapor, dan Laporan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu (**Vide Bukti PK.23-27**). Sehingga berdasarkan Berita Acara Registrasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan telah diregister dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.23-08**).

6.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang memutuskan dalam Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 pada hari Rabu, 06 Maret Tahun 2024, (**Vide Bukti PK.23-28**) dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut

- a. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal Dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

6.1.3 Bahwa KPU Kabupaten Sintang telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, dengan surat Nomor 157.b/HK.07-SD/6105/4/2024 tanggal 13 Maret 2024, (**Vide Bukti PK.23-20**) pada pokoknya sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Sintang memastikan nama sebagaimana dimaksud tidak terdaftar lagi dalam DPT baik dalam Pemilu maupun Pilkada berikutnya;

- b. Nama-nama KPPS tersebut akan menjadi atensi KPU Kabupaten Sintang untuk tidak direkrut kembali sebagai penyelenggara pada PILKADA dan Pemilu berikutnya;
- c. KPU Kabupaten Sintang telah memberikan sanksi administrasi kepada Ketua PPK Ambalau serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Deme sebagaimana amar Putusan Bawaslu.

6.2 Bahwa terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia atas nama Suhkuk. Bawaslu Kabupaten Sintang dalam Putusan (**Vide Bukti PK.23-28**), didalam Pertimbangan Majelis Pemeriksa **8.1.5** dan **9.2.5** pada pokoknya Pemilih atas nama Suhkuk tercantum didalam DPT nomor urut 148 (seratus empat puluh delapan) di TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang diketahui sudah meninggal Dunia pada tanggal 22 Juni Tahun 2023 berdasarkan Dokumen Kutipan Akta Kematian bernama Suhkuk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Nomor 6105-KM-26022024-0010 pada tanggal 26 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.23-29**), dan surat keterangan meninggal dunia Nomor 141/59/PEM/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari Kepala Desa Deme (**Vide Bukti PK.23-30**).

7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak berhak yang telah menggunakan surat suara Pemilih yang tidak hadir sebagai berikut:

| No | Nama Pemilih yang tidak hadir | Nomor Urut dalam DPT |
|----|-------------------------------|----------------------|
| 1  | Urbanus Mabon                 | 158                  |
| 2  | Agustinus Roby                | 11                   |
| 3  | Mariati Ukih                  | 99                   |
| 4  | Ecik                          | 46                   |
| 5  | Fransiskus Zaverius Aleng     | 58                   |
| 6  | Uceng Minoi                   | 155                  |
| 7  | Serak                         | 139                  |
| 8  | Mariana Roik                  | 98                   |

|    |                          |    |
|----|--------------------------|----|
| 9  | Antonius Roki Sanjaya    | 22 |
| 10 | Bartholomeus Yudi Yunara | 31 |

Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat:

- 7.1. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau berjumlah 172, **(Vide Bukti PK.23-31)**.
- 7.2. Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU), terhadap 10 (sepuluh) nama hadir pada saat Pemungutan Suara dan menandatangani Daftar Hadir. **(Vide Bukti PK.23-32)**.
- 7.3. Bahwa jumlah pemilih yang hadir didaftar hadir Pemilih tetap **(Vide Bukti PK.23-32)**, dengan jumlah pengguna hak Pilih dalam MODEL C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sama dengan jumlah 170 pengguna Hak Pilih, terdapat dua Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih atas nama Dominikus Atet nomor urut 44 dan atas nama Marsiana Opit nomor urut 102, **(Vide Bukti PK.23-33)**.
8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan saksi Partai Gerindra telah membuat catatan khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Desa Deme telah terjadi pencoblosan yang diwakilkan kepala keluarga serta oleh PPK Ambalau dibuat Catatan khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 21 Februari 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi Partai Gerindra saudara Oki Arivaini yang pada pokoknya menyepakati untuk membawa 10 kotak suara Pemilu tahun 2024 di 2 TPS Desa Deme dilanjutkan dan diselesaikan di KPU Kabupaten Sintang. **(Vide Bukti PK.23-34)**

- 8.2. Bahwa terhadap berita acara keputusan bersama yang disepakati PPK Ambalau, Panwaslu Ambalau dan Saksi Partai Politik tanggal 22 Februari 2024, **(Vide Bukti PK.23-35)** yang dalam pokoknya:
- a. 58 TPS dinyatakan sah tanpa ada keberatan saksi;
  - b. 2 TPS di Desa Deme yaitu TPS 01 dan TPS 02 ditunda rapat rekapitulasinya karena adanya keputusan bersama para saksi, PPK, dan Panwascam Ambalau agar diselesaikan plenonya ditingkat Kabupaten berdasarkan Model-D.catatan kejadian khusus yang telah dibuat dan diajukan sebelumnya kepada pihak KPU Kabupaten Sintang tanggal 21 Februari 2024.
- 8.3. Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya saksi Partai Gerindra menyampaikan keberatan terkait daftar hadir pemilih DPT yang terindikasi terjadi kecurangan, Pemilih sudah meninggal ikut memilih. **(Vide Bukti PK.23-36)**
- 8.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ambalau telah melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ambalau, Laporan Hasil Pengawas Nomor 09/LHP/PM.01.15/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, **(Vide Bukti PK.23-37)**. yang pada pokoknya:
- a. Telah dilakukan Pengawasan terhadap Rekapitulas penghitungan perolehan Suara lanjutan tingkat Kecamatan Ambalau Desa Deme TPS 02 yang dilaksanakan di Aula Pol PP Kabupaten Sintang;
  - b. Pleno dihadiri Saksi Partai Hanura, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai PDIP, Saksi Partai PSI, Saksi Partai Gerindra dan Saksi Partai Golkar.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.23-01 sampai dengan bukti PK-23.37 yang telah disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bukti PK.23-01 : Fotokopi Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024. Sdr. Yayan Mardianto;
2. Bukti PK.23-02 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;
3. Bukti PK.23-03 : Fotokopi Formulir B.1 Laporan Nomor 003/LP/PL/Kec. Serawai/13.14/II/2024 Pelapor Alexius;
4. Bukti PK.23-04 : Fotokopi Formulir B.18 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 06/SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 26 Februari 2024;
5. Bukti PK.23-05 : Fotokopi Formulir B.1 Laporan Nomor 002/LP/PL/Kec. Serawai/13.14/II/2024 Pelapor Murjani dan Yayan Mardianto;
6. Bukti PK.23-06 : Fotokopi Formulir B.18 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 05/SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 23 Februari 2024;
7. Bukti PK.23-07 : Fotokopi Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024, Pelapor Oki Arivaini;
8. Bukti PK.23-08 : Fotokopi Formulir B.1 Formulir Laporan Perbaikan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024, Pelapor Oki Arivaini;
9. Bukti PK.23-09 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang Dapil Sintang 5 (MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO);
10. Bukti PK.23-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 125/PL.01.8-SD/6105/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota;

11. Bukti PK.23-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 29/PM.03.02/K.KN-11/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Pemberitahuan Pendampingan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
12. Bukti PK.23-12 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Saksi Partai Gerindra atas Sandan, S.Sos (MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU);
13. Bukti PK.23-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Sintang (MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU);
14. Bukti PK.23-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Nomor 01/LHP/PM.001.002-11-14-024/2/2024 tanggal 14 Februari 2024;
15. Bukti PK.23-15 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai;
16. Bukti PK.23-16 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU) TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai;
17. Bukti PK.23-17 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai;
18. Bukti PK.23-18 : Formulir B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 Pelapor Yayan Mardianto;

19. Bukti PK.23-19 : Fotokopi Putusan Pelanggaran Administrasi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 Pelapor Yayan Mardianto;
20. Bukti PK.23-20 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sintang terhadap Tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 157.b/HK.07-SD/6105/4/2024, tanggal 13 Maret 2024;
21. Bukti PK.23-21 : Fotokopi Formulir B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 003/LP/PL/Kec. Serawai/13/14/II/2024 Sdr. Alexius;
22. Bukti PK.23-22 : Fotokopi Formulir B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 Sdr. Murjani dan Yayan Mardianto;
23. Bukti PK.23-23 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fransiskus Hermanto Toroi Nomor 6105-KM-26022024-0015;
24. Bukti PK.23-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Serawai Nomor 033/LHP/PM.01.00/KN-11.14/2/2024 tanggal 21 Februari 2024;
25. Bukti PK.23-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Serawai Nomor 034/LHP/PM.01.00/KN-11.14/2/2024 tanggal 25 Februari 2024;
26. Bukti PK.23-26 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Saksi Partai Gerindra atas nama Yayan Mardianto (MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU);
27. Bukti PK.23-27 : Fotokopi Formulir B.7 Kajian Awal Duan Pelanggaran Laporan Nomor 012/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 Pelapor atas nama Oki Arivaini;
28. Bukti PK.23-28 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 Pelapor Oki Arivaini;
29. Bukti PK.23-29 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas Nama Suhkuk

30. Bukti PK.23-30 : Fotokopi Pemerintah Desa Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas Nama Suhkuk Nomor 141/59/PEM/2023 tanggal 19 Juni 2023;
31. Bukti PK.23-31 : Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau;
32. Bukti PK.23-32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU) TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau;
33. Bukti PK.23-33 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 (MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA) TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau;
34. Bukti PK.23-34 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Gerindra atas nama Oki Arivaini (MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU);
35. Bukti PK.23-35 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK Ambalau tanggal 22 Februari 2024;
36. Bukti PK.23-36 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Gerindra (MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 26 Februari 2024;
37. Bukti PK.23-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalau Nomor 09/LHP/PM.01.15/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran administrasi karena dalil-dalil yang diuraikan dalam permohonan Pemohon tidak menyandingkan hasil perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, melainkan pelanggaran administrasi adanya surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos sebagaimana dalil angka 1 pada hlm. 5 dan angka 1 pada hlm. 11 Permohonan. Menurut Pihak Terkait, pelanggaran administrasi tersebut telah memperoleh penyelesaian melalui Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sintang Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, dan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, sehingga permohonan Pemohon adalah mengenai pelanggaran administrasi dan bukan termasuk objek dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide bukti P-1 = bukti T-01];

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 5, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka

waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 39-01-02-20/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 [vide bukti P-3]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan.

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, terdapat adanya pertentangan antara posita dan petitum mengenai jumlah selisih suara, jumlah pemilih yang tidak berhak, dan jumlah diskualifikasi suara yang dimohonkan. Menurut Pihak Terkait, posita

permohonan mendalilkan adanya selisih 13 suara antara perolehan suara Pemohon (Partai Gerindra) dan Pihak Terkait (Partai Demokrat), sementara Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di TPS 002 Desa Nanga Tekungai sebanyak 15 surat suara dan di TPS 002 Desa Deme sebanyak 11 surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak, sehingga jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak dari kedua TPS tersebut terdapat 26 surat suara. Kemudian petitum angka 3 permohonan *a quo* meminta untuk mendiskualifikasi perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 15 suara karena adanya pemilih fiktif, tidak hadir, meninggal, dan di bawah umur;

2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas penyebab selisih 13 suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, pokok permohonan tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 13 suara yang disebabkan karena terjadinya pelanggaran atas kemurnian suara pemilih dan pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil pada Pemilu Tahun 2024, yaitu adanya penggunaan surat suara oleh pemilih yang tidak berhak memilih. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait telah memasuki materi pokok permohonan yang seharusnya dibuktikan lebih lanjut dengan sidang pembuktian untuk mendapatkan pendalaman terhadap isu permohonan Pemohon. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sintang Dapil Sintang 5, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat selisih 13 suara antara perolehan suara Pemohon sebesar 4.672 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) sebesar 4.685 suara. Menurut Pemohon, selisih 13 suara tersebut dikarenakan adanya pelanggaran terhadap prinsip jujur dan adil pada Pemilu Tahun 2024 berupa penggunaan surat suara oleh pemilih yang tidak berhak yang terjadi di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme, Kecamatan Ambalau. Sebanyak 15 surat suara digunakan oleh pemilih yang tidak berhak di TPS 02 Desa Nanga Tekungai yang meliputi 1 orang pemilih telah meninggal dunia, 10 orang pemilih tidak hadir, 2 orang pemilih di bawah umur, dan 2 orang pemilih fiktif. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Model C. Hasil Salinan, dan Daftar Hadir Pemilih, dari 187 pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Agustinus Adena, S.A.P., meraih 185 suara dan terdapat 2 surat suara tidak sah. Selanjutnya, di TPS 02 Desa Deme, penggunaan surat suara oleh pemilih yang tidak berhak juga terjadi dengan menggunakan surat suara 1 orang pemilih yang telah meninggal dunia dan 10 orang pemilih yang tidak hadir memilih. Atas kejadian di TPS 02 Desa Nanga Tekungai dan TPS 02 Desa Deme, Bawaslu Kabupaten Sintang dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, dan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, masing-masing bertanggal 6 Maret 2024, menyatakan para Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu, memerintahkan untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang, dan memberikan teguran kepada para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan perolehan suara yang benar dan/atau memerintahkan Termohon untuk

melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Nanga Tekungai dan TPS 02 Desa Deme;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, serta 4 orang saksi, yaitu Serak, Adrianus Daut, Karnaen, dan Yayan Mardianto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya nama-nama pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DPT. Selama proses rekapitulasi pada tingkat TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, termasuk Pemohon. Untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten Sintang mengenai dugaan pelanggaran di TPS 02 Desa Nanga Tekungai dan TPS 02 Desa Deme, Termohon telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Sintang, yaitu surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 157.b/HK.07-SD/4/2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang, bertanggal 13 Maret 2024. Termohon juga telah memberikan peringatan kepada PPK Serawai, PPS Nanga Tekungai, dan KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai melalui surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 160.a/HK.07-SD/6105/4/2024, tertanggal 18 Maret 2024, serta peringatan kepada PPK Ambalau, PPS Deme dan KPPS TPS 002 Desa Deme melalui surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 160.b/HK.07-SD/6105/4/2024 tertanggal 18 Maret 2024. Adapun Bawaslu Kabupaten Sintang tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Nanga Tekungai dan tingkat TPS 02 Desa Deme;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-14, serta 2 orang saksi, yaitu Dadang dan Yulius Sandra (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait menerangkan bahwa terhadap 15 surat suara yang digunakan oleh pemilih yang tidak berhak di TPS 02 Desa Nanga Tekungai

Kecamatan Serawai adalah tidak benar karena terdapat 3 pemilih yang memiliki identitas kependudukan Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai namun belum terdaftar dalam DPT dan DPTb, sehingga seharusnya masuk dalam Daftar Pemilih Khusus, dan sebanyak 8 pemilih hadir menggunakan hak pilihnya sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan yang telah dilegalisasi. Berkenaan dengan 2 orang pemilih di bawah umur adalah tidak benar karena pada faktanya pada tanggal 14 Februari 2024 yang bersangkutan telah berusia 20 tahun dan 19 tahun, dan berkenaan dengan 2 orang pemilih fiktif adalah tidak benar karena merupakan warga Desa Nanga Tekungai yang sudah terdaftar dalam DPT. Adapun berkenaan dengan adanya pemilih yang sudah meninggal dunia telah mendapatkan penyelesaian oleh Bawaslu Kabupaten Sintang melalui Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024. Selanjutnya, terhadap penggunaan surat suara oleh pemilih yang tidak berhak di TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau, Pihak Terkait menerangkan bahwa hasil perolehan suara Pemohon lebih unggul dari Pihak Terkait di Kecamatan Ambalau, sehingga keberatan dan pemungutan suara ulang yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memiliki dasar. Lagi pula, laporan mengenai adanya 1 orang pemilih DPT yang telah meninggal telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang dalam Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 yang menyatakan sebagai pelanggaran administrasi, memerintahkan agar dilakukan perbaikan DPT Pemilu Tahun 2024, dan tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-27, serta 4 orang saksi, yaitu Dani Purnomo, Jamin, Andreas Toron, dan Andreas Nuah Okong (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif mengenai adanya pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 di TPS 02 Desa Nanga Tekungai oleh Pelapor atas nama Yayan Mardianto. Bawaslu Kabupaten Sintang dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, bertanggal 6 Maret 2024, menyatakan para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, memerintahkan kepada Terlapor



untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan teguran kepada para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sintang juga telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan adanya pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 di TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau oleh Pelapor atas nama Oki Arivaini. Melalui Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.13/II/2024, bertanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sintang menyatakan para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan teguran kepada para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Adapun Termohon telah menyampaikan surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 157.b/HK.07-SD/4/2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang, bertanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya memastikan nama sebagaimana dimaksud tidak terdaftar lagi dalam DPT dan nama-nama KPPS tersebut akan menjadi atensi untuk tidak direkrut kembali, baik dalam Pemilu maupun Pilkada berikutnya, serta Termohon telah memberikan sanksi administrasi kepada Ketua PPK Serawai, Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai, serta Ketua PPK Ambalau, Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Deme;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.23-01 sampai dengan bukti PK.23-37 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai, jumlah

DPT di TPS 02 Desa Nanga Tekungai adalah sebanyak 187 orang [vide bukti PK.23-15], dan berdasarkan Daftar Hadir Pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai, jumlah pemilih yang hadir adalah 187 orang. Adapun pemilih atas nama Fransiskus Hermanto Toroi dalam DPT di TPS 02 Desa Nanga Tekungai pada Nomor Urut 64 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024-0015, bertanggal 26 Februari 2024 [vide bukti P-4.1], namun data pemilih yang telah meninggal tersebut masih terdapat tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS 02 Desa Nanga Tekungai [vide bukti T-03 = bukti PK.23-16];

2. Bahwa atas kejadian di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai, dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, bertanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sintang menyatakan para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 yang telah meninggal dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan teguran kepada para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan [vide bukti P-6 = bukti PT-19 = bukti PK.23-19];
3. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau, berdasarkan Salinan DPT di TPS 02 Desa Deme terdapat pemilih pada Nomor Urut 148 atas nama Suhkuk [vide bukti PK.23-31], namun pemilih tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024-0010, bertanggal 26 Februari 2024 [vide bukti P-16], dan data pemilih yang telah meninggal tersebut masih terdapat tanda tangannya dalam Daftar Hadir Pemilih di TPS 02 Desa Deme [vide bukti PK.23-32];
4. Bahwa atas kejadian di TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau, dalam Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, bertanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sintang menyatakan para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 yang telah meninggal dunia di

Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan teguran kepada para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan [vide bukti P-20 = bukti PT-25 = bukti PK.23-28];

5. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten Sintang melalui surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 157.b/HK.07-SD/4/2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang, bertanggal 13 Maret 2024 [vide bukti T-06 = bukti PK.23-20] dan memberikan sanksi peringatan kepada PPK Serawai, PPS Nanga Tekungai, dan KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai serta sanksi peringatan kepada PPK Ambalau, PPS Deme dan KPPS TPS 002 Desa Deme [vide bukti T-07 dan bukti T-10];
6. Bahwa berkenaan dengan kedua Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sintang dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan telah mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah lewat waktu [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 29 Mei 2024, hlm. 42];
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata terdapat penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau serta telah dipertimbangkan oleh Bawaslu Kabupaten Sintang untuk dilakukan pemungutan suara ulang, namun tidak direkomendasikan dalam amar putusan Bawaslu Kabupaten Sintang *a quo* karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, demi menjamin dan melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih serta menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka Mahkamah berpendapat harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.12]** Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

**[3.13]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

**[3.15]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Sintang, guna mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur;

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan umum calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang di Daerah Pemilihan Sintang 5 pada TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai dan TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Sintang, untuk melakukan pengamanan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Eddy Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Alboin Pasaribu**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.